

**KEBIJAKAN REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DALAM UPAYA PEMBARUAN HUKUM PIDANA**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Progam Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai
Haji Saifuddin Zuhri Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**ERLAN ARDIANSYAH
NIM. 1717303052**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya

Nama : Erlan Ardiansyah

NIM : 1717303052

Jenjang : Strata 1 (S-1)

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah, UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri


Menyatakan bahwa, naskah skripsi berjudul **“Kebijakan Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkotika Dalam Upaya Pembaruan Hukum Pidana”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia meneri sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 01 April 2024

Gaya yang menyatakan,




Erlan Ardiansyah
NIM. 1717303052



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF.KH. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax ; 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

KEBIJAKAN REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM UPAYA PEMBARUAN HUKUM PIDANA

Yang disusun oleh Erlan Ardiansyah (NIM. 1717303052) Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 17 April 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Penguji I / Ketua Sidang

Dr. H. Muhammad Iqbal
Juliansyahzen, M.H.

NIP. 19920721 2001903 1 015

Penguji II / Sekretaris Sidang

Agus Setiawan, M.H.

NIP. 19830830 202321 1 014

Penguji III / Pembimbing

Dr. Hariyanto, M.Hum, M.Pd.

NIP. 19750707 200901 1 012

Purwokerto, 24 April 2024

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Supani, M.Ag.

NIP. 19700705 200312 1 001

24/4-2024

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 01 April 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi
Sdra. Erlan Ardiansyah
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini, saya sampaikan bahwa:

Nama : Erlan Ardiansyah
NIM : 1717303052
Jenjang : Strata 1 (S-1)
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah, UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri
Judul : Kebijakan Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkotika
Dalam Upaya Pembaruan Hukum Pidana

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 01 April 2024
Pembimbing,



Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

KEBIJAKAN REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM UPAYA PEMBARUAN HUKUM PIDANA

ABSTRAK

**Erlan Ardiansyah
NIM. 1717303052**

**Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri**

Persoalan penyalahgunaan narkotika semakin lama semakin meningkat dan masif, tidak hanya pada kalangan atas tetapi sudah mulai merambah ke kalangan bawah. Upaya penanggulangan kejahatan narkotika yang tepat tidak hanya berfokus pada berbagai hal yang berkaitan dengan timbulnya kejahatan tetapi juga metode yang efektif digunakan dalam penanggulangan kejahatan narkotika itu sendiri. Rehabilitasi adalah suatu proses yang ditujukan bagi seseorang yang terkena gangguan penyakit (gangguan kesehatan, gangguan mental dan gangguan akan kecanduan narkotika) dalam upaya memperbaiki kembali jasmani maupun rohani agar nantinya dapat diterima kembali oleh masyarakat. Namun, banyaknya kasus penyalahgunaan narkotika akhir-akhir ini menjadikan korban dari kasus tidak mendapat program rehabilitasi, melainkan hukuman pidana penjara. Maka, perlu adanya pembaharuan hukum pidana sebagai bentuk solusi terhadap hak-hak korban dari kasus penyalahgunaan narkotika.

Metode penelitian yang digunakan adalah ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data primer penelitian ini adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Data sekunder penelitian berupa buku, karya ilmiah, artikel serta data yang berkaitan dengan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan *statue approach* dan metode analisa yang digunakan adalah *descriptive analysis*.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan sanksi rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkotika menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika khususnya pada Pasal 54 berbunyi “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Konsep yang tepat terkait dengan rehabilitasi adalah dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* yang tidak selalu menggunakan pidana penjara, namun dengan mengedepankan upaya-upaya rehabilitasi baik medis maupun sosial terkhusus bagi pecandu, penyalahguna, ketergantungan narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika.

Kata Kunci: Rehabilitasi, Narkotika, Pembaruan Hukum Pidana

MOTTO

“Take the risk or lose the chance”



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Za (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

ص	S}ad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	T}a	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ـ'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal lengkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lamabngnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fatḥah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍamah	U	U

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ.../اِ.../اُ...	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
اِ...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
اُ...	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

أَمْرِي : *amrī*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta marbu>t}ah*

Transliterasi untuk *ta marbu>t}ah* ada dua, yaitu: *ta marbu>t}ah* yang hidup atau mendapat harakat *fath}ah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbu>t}ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbu>t}ah* itu transliterasinya dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-faḍīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

مَصْلَاحَةٌ : *maṣlahah*

مُرْسَلَةٌ : *mursalah*

5. *Syaddah (tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulis Arab dilambangkan dengan sebuah tandan *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*
نَجَّيْنَا : *najjainā*
الْحَجِّ : *al-ḥajj*
عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i>).

Contoh:

عَلِيٌّ : *'alī* (bukan *'aliyy* atau *'aly*)
عَرَبِيٌّ : *'arabī* (bukan *'arabiyy* atau *'araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الْكِتَابُ : *al-kitāb*
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al-bilādu*
الْأَحْكَامُ : *al-ahkām*
الْقَرْضُ : *al-qarḍ*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah

terletak di awal kata, ia tidak dilembangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَزْرِي : *azrī*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalmia Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *sunnah*, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *fi zilāl al-Qur'ān, Al-sunnah qabl al-tadwīn.*

9. *Lafz al-jalālah* (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāhi*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf

awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal data sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

Contoh:

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazāli



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia dan rahmat-Nya. Selawat serta salam senantiasa haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga ke zaman yang sebagaimana kita rasakan, semoga kita mendapatkan syafaatnya beliau di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Kebijakan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Dalam Upaya Pembagaran Hukum Pidana”.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang senantiasa memberikan doa, semangat dan dorongan kepada penulis. Dengan kerendahan hatai penulis sampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Ridwan. M.Ag. selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
2. Dr. H. Supani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
3. Dr. H. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
4. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum. M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri dan dosen pembimbing.

6. M. Wildan Humaidi, M.H. selaku Kepala Jurusan HES & HTN Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
7. Mokhammad Sukron, Lc. M.Hum. Selaku Sekretaris Jurusan HES & HTN Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
8. Fatni Erlina, S.H.I., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
9. Seluruh Dosen dan Staf Adminitrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
10. Kepala Perpustakaan beserta Staff Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
11. Kedua orang tua penulis, saudara satu darah, sahabat dan seluruh kerabat yang penulis sayangi, yang selalu ada, yang mendoakan, yang mendukung dan yang memotivasi penulis
12. Dan semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk pembaca. Amiiin.

Purwokerto, 01 April 2024
Penulis,



Erlan Ardiansyah
NIM. 1717303052

PERSEMBAHAN



Alhamdulillah rabbil'alam, dengan segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, karunia dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dan dengan segala kerendahan hati, rasa syukur dan terima kasih penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada orang tua penulis Bp. Sahidin dan Ibu Arsiyah, yang senantiasa memberikan support yang terbaik dan doa tiada henti kepada penulis. Penulis hanya bisa mengucapkan banyak terimakasih.
2. Kepada saudara kandung penulis Irfan Nuari dan isterinya Brian Rosyala serta kedua anaknya Mazaya Imaniara Zidni dan Farrah Zea Gistara, terimakasih telah menemani, memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
3. Kepada keluarga besar penulis yang selalu memberikan cinta dan dukungan kepada penulis dalam banyak bentuk pertanyaan, sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikannya.
4. Kepada Bapak Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd. selaku pembimbing sekaligus dosen Fakultas Syariah, yang telah banyak memotivasi, membimbing, mendidik dan membagi ilmunya baik dalam perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian skripsi.
5. Kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Dosen Program Studi Hukum Tata Negara, terimakasih atas segala ilmu yang telah diberikan.

6. Kepada kekasih, sahabat, rekan seperjuangan dan seluruh teman-teman penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga kebahagiaan selalu menyertai kalian semua.

Rasa bangga dan lega tentu menjadi rasa yang dapat penulis rasakan dengan selesainya skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat baik untuk diri penulis ataupun masyarakat pada umumnya.




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRASLITRASI ARAB-INDONESIA.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xvi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xvi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka	11
F. Metode Penelitian	35
G. Sistematika Pembahasan.....	38
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA DAN REHABILITASI	
A. Narkotika	19
1. Pengertian Narkotika.....	19

	2. Jenis dan Golongan Narkotika	20
	3. Dampak Negatif Penggunaan Narkotika.....	29
	4. Hukum Penyalahgunaan Narkotika	34
	B. Rehabilitasi	35
	1. Pengertian Rehabilitasi	35
	2. Jenis-Jenis Rehabilitasi	37
	3. Tahapan Proses Rehabilitasi	39
	C. Kebijakan Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkotika	40
BAB III	TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBARUAN	
	HUKUM PIDANA	
	A. Hukum Pidana, Tindak Pidana dan Pidanaan.....	48
	B. Pembaruan Hukum Pidana	59
	C. Keadilan Restoratif Dalam Pembaruan Hukum Pidana	63
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Pengaturan Hukum Tentang Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika.....	67
	1. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	67
	2. Menurut SEMA No. 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial ..	75

3. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika	77
B. Analisis Kebijakan Hukum Tentang Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Dalam Upaya Pembaruan Hukum Pidana	78
C. Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika	81
BAB V	
PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
Lampiran 2	Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
Lampiran 3	Surat Keterangan Lulus BTA-PPI
Lampiran 4	Surat Keterangan Lulus PPL
Lampiran 5	Surat Keterangan Lulus Pengembangan Bahasa Inggris
Lampiran 6	Surat Keterangan Lulus Pengembangan Bahasa Arab
Lampiran 7	Surat Keterangan Lulus Ujian Aplikasi Komputer
Lampiran 8	Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan penyalahgunaan narkotika semakin lama semakin meningkat dengan adanya penyelundupan, peredaran, perdagangan gelap, penyalahgunaan yang ditindaklanjuti dengan penangkapan, penahanan terhadap pengedar maupun para pelaku penyalahgunaan narkotika. Upaya penanggulangan masalah narkotika, tidaklah cukup dengan satu cara melainkan harus dilaksanakan dengan rangkaian tindakan yang berkesinambungan dan dari berbagai macam unsur, baik itu dari lembaga pemerintahan maupun lembaga non-pemerintahan. Rangkaian tindakan tersebut mencakup usaha-usaha bersifat preventif, represif dan rehabilitatif.

Rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi para pelaku penyalahgunaan narkotika. Upaya ini bisa dikatakan sebagai upaya alternatif, karena pelaku penyalahgunaan narkotika juga merupakan korban yang mengalami kecanduan narkotika yang memerlukan pengobatan dan perawatan. Pengobatan dan perawatan ini dilakukan dengan jalan rehabilitasi. Penetapan rehabilitasi bagi pecandu narkotika merupakan pidana alternatif yang dijatuhkan oleh hakim dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.¹

¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Narkotika dan Remaja*, (Bandung : Alumni Press, 2010), hlm. 24

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahawasanya “Pecandu Narkotika dan korban penyalahguna Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Pasal 57 juga menyatakan “Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan atau pendekatan tradisional”.²

Implementasi rehabilitasi merupakan realisasi dari sebuah aturan, hal ini sangat penting karena tolak ukur dari sebuah aturan berhasil atau tidaknya dapat dilihat dari sebuah implementasinya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah hadir dan memberi warna baru bagi para penyalahgunaan narkotika, undang-undang sebelumnya tidak memandang apakah mereka penyalahgunaan, pengedar gelap, bandar maupun produsen narkotika. Pengguna atau pecandu narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana namun di satu sisi merupakan korban.³

Namun pada kenyataannya menunjukkan penjatuhan vonis oleh hakim dalam perkara narkotika masih belum efektif pelaksanaannya. Sebagian pecandu narkotika tidak dijatuhi vonis rehabilitasi sesuai yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan dijatuhi vonis pidana penjara meskipun ketentuan dalam Undang-Undang menjamin upaya rehabilitasi, baik itu rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial bagi para pelaku penyalahgunaan narkotika. Dalam Undang-Undang

² JDIH, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika

³ Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, (Malang: UMM Press, 2009), hlm. 3

Narkotika ketentuan hukum yang mengatur rehabilitasi terhadap terhadap pecandu diatur dalam Pasal 54, 56, 103 dan dikaitkan dengan Pasal 127. Hal yang menarik adalah Pasal 103 dimana kewenangan untuk menjatuhkan vonis bagi seseorang yang terbukti sebagai pecandu narkotika untuk menjalani rehabilitasi dikembalikan pada hakim.

Upaya penanggulangan kejahatan yang tepat sebaiknya tidak hanya berfokus pada berbagai hal yang berkaitan dengan penyebab timbulnya kejahatan tetapi juga metode apa yang efektif digunakan dalam penanggulangan kejahatan itu sendiri. Pemberian rehabilitasi terhadap Penyalahgunaan narkotika dianggap perlu untuk menekan penggunaan terhadap Narkotika.⁴

Tujuan pemidanaan dalam pelaksanaan rehabilitasi ini adalah *treatment* (perawatan) dan *rehabilitation* (perbaikan), yang lebih memandang pemberian pemidanaan pada pelaku kejahatan bukan pada perbuatannya. Sehingga tujuan kemanfaatan hukum untuk para pecandu dalam tindak pidana narkotika dapat tercapai. Pengaturan rehabilitasi atas pecandu narkotika menunjukkan adanya kebijakan hukum pidana yang bertujuan agar penyalah guna dan pecandu narkotika tidak lagi menyalahgunakan narkotika tersebut. Upaya rehabilitasi merupakan suatu alternatif pemidanaan yang tepat untuk para pecandu narkotika, yang patut didukung dengan peraturan pelaksanaan yang mengakomodir hak bagi para penyalahguna dan pecandu narkotika.⁵

⁴ Sujono AR dan Daniel Bony, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, (Jakarta Selatan : Sinar Grafika, 2011), hlm. 33

⁵ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2004), hlm. 57

Salah satu dampak yang paling nyata dari kebijakan hukum pidana adalah penggunaan pidana penjara yang berlebihan. Hal ini merupakan asumsi dasar bahwa penggunaan pidana penjara, termasuk tindakan penahanan terhadap tersangka/terdakwa, sangat berguna untuk menimbulkan efek jera. Masalahnya, dampak tindak lanjut dari upaya pencegahan kejahatan melalui fasilitas penjara tidak terlalu diperhatikan karena terjadi *overcrowding* Lembaga Pemasyarakatan yang berakhir pada berkurangnya hak kepada para narapidana narkotika juga membengkaknya anggaran negara untuk menghidupi para narapidana yang tidak berefek sama sekali.⁶

Sementara itu, reformasi kebijakan pidana ini pun sejalan dengan Pemerintah yang berkomitmen untuk mengutamakan penggunaan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana. Salah satu poin penting dalam penggunaan *restorative justice* juga sejalan dengan menghindari penahanan secara eksekutif, menjamin optimalisasi alternatif, penahanan non-pemenjaraan dan mereformasi kebijakan narkotika untuk kembali pada pendekatan kesehatan masyarakat dengan menjamin pengguna dan pecandu narkotika tidak dikriminalisasi.⁷

Oleh karena itu, Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang merupakan vocal point pencegahan dan pemberantasan penyalagunaan narkotika di Indonesia yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002

⁶ Novian, R., Eddyono, S. W., dkk, *Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia: Penyebab, Dampak dan Penyelesaiannya*, (Jurnal Institute for Criminal Justice Reform, 2018), hlm. 39.

⁷ Bappenas, Kementrian PNN, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV 2020-2024*, hlm. 236.

yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007. Dalam hal ini Badan Narkotika Nasional (BNN) mempunyai visi yang harus dicapai yaitu dengan mensosialisasikan undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa pengguna narkoba wajib direhabilitasi psikologis dan sosial.

Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila orang tersebut melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sehingga harus dipidana sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam penanggulangan kejahatan ada berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, yang dapat berupa sarana hukum pidana (*penal*) dan non hukum pidana (*non penal*).⁸ Efektivitas suatu pidana penjara juga dapat dilihat dari aspek perlindungan atau kepentingan masyarakat, maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi kejahatan.⁹

Semakin maraknya kasus Penyalahgunaan narkotika yang dikendalikan dari lembaga pemasyarakatan, menandakan bahwa perlu dilakukannya pengawasan dan penanganan yang tepat dalam setiap kasus yang terjadi. Penguatan terhadap penanganan kasus Penyalahgunaan narkotika adalah dengan memperkuat rehabilitasi yang diberikan kepada

⁸ Ratna WP, *Aspek Pidana: Penyalahgunaan Narkotika*, (Legality: Yogyakarta, 2017), hlm. 50.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Kencana: Jakarta, 2008), hlm. 214

pelaku penyalahguna mengingat banyaknya kasus narkotika yang pengendaliannya dilakukan dari dalam lembaga pemasyarakatan sehingga akan menyebabkan tingkat peredaran narkotika di Indonesia semakin bersarang akan berdampak pula pada bertambahnya pelaku penyalahgunaan Narkotika di Indonesia.

Kita semua memerlukan sebuah konsep pemikiran yang menitikberatkan pada keterlibatan masyarakat dan korban dalam sistem peradilan pidana, dimana paradigma ini bertujuan untuk memulihkan atau memperbaiki perbuatan kriminal yang dilakukan dengan tindakan yang bermanfaat tidak hanya bagi pelaku, melainkan juga untuk korban dan lingkungannya.¹⁰

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji serta meneliti lebih lanjut permasalahan mengenai tindak pidana dengan judul : Kebijakan Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkotika Dalam Upaya Pembaruan Hukum Pidana

B. Definisi Operasional

Untuk membatasi pengertian dalam penelitian ini agar tidak terjadi perluasan makna, maka penulis menegaskan istilah yang digunakan diantaranya:

¹⁰ Puteri Hikmawati, *Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika*, (Jurnal Negara Vol. 2 No. 2), hlm. 329–350.

1. Kebijakan

Istilah kebijakan diambil dari kata *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda). Istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan ber-bagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy*, atau *strafrechtspolitik*.¹¹

David L. Sills mengartikan kebijakan sebagai suatu perencanaan atau program mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan.¹²

2. Tindak Pidana

Pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹³ Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi tindak pidana atau dalam bahasa Belanda (*strafbaar feit*), yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia.

Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana, dan pelaku

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai...* hlm. 22.

¹² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Badan Penerbit Undip: Semarang, 1994), hlm. 63

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta: Jakarta, 2008), hlm. 54.

ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.¹⁴ Adami Chazawi menyatakan bahwa istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*, tetapi tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Karena itu para ahli hukum berusaha memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keragaman pendapat.¹⁵

3. Narkotika

Istilah narkotika yang dikenal di Indonesia dari sisi tata bahasa berasal dari bahasa Inggris (*narcotics*) yang berarti obat bius, yang sama artinya dengan kata *narcosis* dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Secara umum, narkotika diartikan suatu zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan/penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan syaraf pusat.¹⁶

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang disebabkan ke dalam golongan – golongan.¹⁷

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Refika Aditama: Bandung, 2008), hlm. 58.

¹⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2002), hlm. 67

¹⁶ Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Cetakan Pertama, (UMM Press: Malang, 2009), hlm. 12.

¹⁷ Pasal 1 Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan sanksi rehabilitasi bagi pecandu narkoba menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?
2. Bagaimana konsep sanksi rehabilitasi penyalahgunaan narkoba dalam konteks yang sesuai dengan pembaruan hukum pidana di Indonesia?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana kriteria penyalahgunaan narkoba yang dapat direhabilitasi sehingga tidak menimbulkan kontroversi dan permasalahan baru terkait pemberlakuan rehabilitasi khususnya pada kasus-kasus narkoba di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep rehabilitasi ke depan sebagai upaya pembaruan hukum pidana.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Memberikan kontribusi keilmuan khususnya dalam bidang hukum khususnya dalam penanganan narkoba di Indonesia. Selain itu, diharapkan tulisan ini dapat menambah kepustakaan dan sumbangan

ilmu pengetahuan terkait dengan penerapan rehabilitasi di Indonesia pada umumnya dan khususnya pada kasus-kasus narkoba.

b. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan kajian bersama khususnya bagi para mahasiswa Fakultas Hukum dan umumnya siapa saja yang memerlukan, sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca. Kemudian, pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan diharapkan dapat menjadi sumbangan informasi dalam penerapan sistem hukum rehabilitasi.

c. Manfaat Praktis

Secara praktis, pembahasan terhadap masalah ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi serta edukasi untuk masyarakat luas pada umumnya dalam hal keikutsertaannya untuk melakukan pengawasan dan pencegahan peredaran narkoba di lingkungan masyarakat.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan tema yang diangkat oleh penulis dalam kepenulisan ini mengenai Kebijakan Konsep Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkotika Dalam Upaya Pembaruan Hukum Pidana, sudah ada beberapa yang mengkaji untuk penelitian. Dari penelitian-penelitian tersebut penulis memilih beberapa untuk dijadikan gambaran awal penelitian ini, di antaranya yaitu:

1. Dedi Anro Pardede (2021)

Skripsi Dedi Anro Pardede (Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Barat, Medan, 2021) dengan judul “Kebijakan Tindakan Rehabilitasi dalam Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (Napza) (Studi Penelitian di Pusat Rehabilitasi Sibolangit Centre)”.¹⁸ Skripsi ini membahas tentang depenalisasi dan dekriminialisasi pelaku tindak penyalahgunaan narkotika.

2. Benny K. Simanjuntak, S.H. (2018)

Kemudian Tesis Benny K. Simanjuntak, S.H. (Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, 2018) dengan judul “Analisis Penerapan Kebijakan Rehabilitasi Narkotika Terhadap Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika Di Kota Batam”.¹⁹ Tesis ini membahas tentang efektivitas hukum rehabilitasi dan dekriminialisasi pelaku penyalahgunaan narkotika.

3. Sukmawan Ari Wibowo (2021)

Kemudian Tesis Sukmawan Ari Wibowo (Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, 2021) dengan judul “Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Sebagai Bentuk Depenalisasi Bagi Penyalahguna Narkotika Di Indonesia”.²⁰ Membahas tentang depenalisasi (perbuatan

¹⁸ Dedi Anro Pardede, “Kebijakan Tindakan Rehabilitasi dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (Napza) (Studi Penelitian di Pusat Rehabilitasi Sibolangit Centre)”, (Skripsi, Medan, Universitas Islam Sumatera Barat, 2021).

¹⁹ Benny K. Simanjuntak, S.H., “Analisis Penerapan Kebijakan Rehabilitasi Narkotika Terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Batam”, (Tesis, Universitas Internasional Batam, 2018).

²⁰ Sukmawan Ari Wibowo, “Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Sebagai Bentuk Depenalisasi Bagi Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia”, (Tesis, Universitas Jenderal Soedirman, 2021).

yang diancam pidana tidak dijatuhi pidana) dan membahas mekanisme dasar hukum vonis rehabilitasi hakim pada tersangka/terdakwa.

Dari sekian banyak penelitian yang ada, belum ada yang menyinggung secara spesifik daripada apa yang penulis kaji disini, sehingga apa yang dianggap atau tampak berbeda juga melengkapi kajian-kajian berikutnya atau bisa jadi menutup celah daripada persoalan yang perlu dikaji. Maka dari itu penulis sangat terinspirasi untuk menulis penelitian tentang hal ini. Berikut ini adalah tabel resume dari kajian pustaka di atas:

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi Dedi Anro Pardede dengan judul “Kebijakan Tindakan Rehabilitasi dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (Napza) (Studi Penelitian di Pusat Rehabilitasi Sibolangit Centre)”.	Sama-sama membahas tentang urgensi rehabilitasi dan depenalisasi.	Dalam skripsi ini tidak berbicara mengenai konsep rehabilitasi karena hanya berpaku pada satu tempat penelitian.

2.	Tesis Benny K. Simanjuntak, S.H. dengan judul “Analisis Penerapan Kebijakan Rehabilitasi Narkotika Terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Batam”	Sama-sama membahas tentang rehabilitasi.	Tesis ini lebih ke analisis beberapa putusan-putusan yang ada khususnya di kota Batam, tidak membahas rehabilitasi secara utuh dan mendalam.
3.	Tesis Sukmawan Ari Wibowo dengan judul “Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Sebagai Bentuk Depenalisasi Bagi Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia”	Sama-sama membahas rehabilitasi dan depenalisasi.	Tesis ini berfokus pada kajian depenalisasi dan rehabilitasi pada korban, dan tidak membahas rehabilitasi sebagai pembaruan hukum secara khusus dan mendalam.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam kepenulisan ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif yaitu pendekatan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menggunakan teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan positif yang berlaku.²¹

2. Sumber data

Dalam pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti banyak menggali data-data kepustakaan atau literature-literature buku yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini. Sumber data yang digunakan yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru dan muktakhir, ataupun penelitian tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan.²² Adapun bahan sumber data primer yang peneliti gunakan adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2016), hlm. 25.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: suatu tinjauan singkat*, (PT. Grafindo Jaya: Jakarta), hlm. 29.

3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-Undang lain yang berkaitan dengan Undang-Undang tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dan bersumber dari penelaahan studi kepustakaan berupa literatur-literatur buku dan karya ilmiah yang relevan dengan penelitian yang sedang diteliti.²³ Dalam hal ini sumber data sekunder peneliti diambil dari bukubuku tentang Hukum dan Narkotika, jurnal-jurnal tentang penerapan rehabilitasi dan sumber data online yang valid seperti; buku Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika (Lysa Anggraini, S.H., M.H.), buku Anomali Kebijakan Narkotika (Asmin Fransiska, dkk), buku Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana Penyalahguna Narkotika (Dr. Dahlan, M.H.).

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian maknanya sama dengan metodologi yaitu sudut pandang atau cara melihat dan memperlakukan masalah yang dikaji. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) terhadap permasalahan mengenai rehabilitasi di Indonesia. Pendekatan perundangundangan dilakukan dengan cara melihat undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan rumusan masalah. Sumber bahan hukum primer

²³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2008), hlm. 50.

adalah asas dan kaidah hukum berupa peraturan perundangundangan dan bahan hukum sekunder adalah buku-buku hukum, jurnal hukum dan sebagainya.²⁴

4. Teknik Analisis Data

Setelah mengumpulkan data, selanjutnya menganalisis data. Analisis data merupakan satu langkah yang sangat kritis dalam penelitian. Untuk teknik analisis data yang penulis pakai adalah metode descriptive analisis. Yang dimaksud dengan metode descriptive analisis adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang realitas pada objek yang diteliti secara objektif.²⁵ Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu kebenaran yaitu dengan menguraikan data yang sudah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam memudahkan pembahasan dan pemahaman pembaca dalam penelitian ini maka, susunan dan sistematika kepenulisan harus dipahami sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan, yang terdiri dari tujuh pembahasan yaitu:

(1) Latar belakang masalah, yang merupakan alasan-alasan munculnya masalah yang sedang diteliti. (2) Definisi operasional yang merupakan penegasan terhadap istilah yang akan digunakan di dalam penelitian ini agar

²⁴ Nursapia Harahap, *Penelitian Kepustakaan*, (Jurnal Iqra', Vol. 08 No. 01, Mei 2014), hlm. 71.

²⁵ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian (petunjuk praktis untuk peneliti pemula)*, (Gajah Mada University Press: Yogyakarta, 2004), hlm, 104.

pembahasannya tidak meluas dan lebih fokus. (3) Rumusan masalah, yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah dan merupakan penegasan fokus penelitian. (4) Tujuan penelitian dan Manfaat penelitian, dimana tujuan adalah untuk apa penelitian dilaksanakan dan dengan manfaat kontribusi apa yang dapat diberikan dengan adanya penelitian ini. (5) Kajian pustaka, berisi tentang penelusuran teori dan literatur yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan obyek penelitian. (6) Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang ditempuh untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan tema dalam menganalisis data. (7) Sistematika pembahasan adalah akhir dari bab pertama yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkoba, berisi kajian teoritik yang terkait dengan permasalahan penelitian yang meliputi tinjauan tentang narkoba dan rehabilitasi.

Bab III Tinjauan Umum Tentang Pembaruan Hukum Pidana, berisi tentang deskripsi Pembaruan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkoba.

Bab IV Pembahasan hasil penelitian. Berisi tentang Pengaturan Hukum tentang Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Pecandu, Analisis Kebijakan Hukum tentang Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Pecandu Dalam

Upaya Pembaruan Hukum Pidana, dan Penerapan *restorative justice* Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika.

Bab V adalah berisi penutup yang diisi dengan kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis akan memasukan kesimpulan-kesimpulan tentang apa saja yang sudah dibahas pada bab sebelumnya oleh penulis dan saran-saran yang akan diterima oleh penulis untuk membantu memecahkan masalah atau sistematika penulisan ini.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA DAN REHABILITASI

A. Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Kata Narkotika berasal dari kata Yunani “*narke*” yang berarti terbius sehingga kehilangan daya sadar dan tidak merasakan apapun, namun sebagian orang Yunani juga berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata “*narcissus*” yang berarti sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.⁵¹

Pengertian narkotika secara farmakologis medis menurut Ensiklopedia Indonesia adalah obat yang dapat menghilangkan rasa nyeri yang berasal dari daerah *visceral* dan dapat menimbulkan efek *stupor* (pasif atau kondisi sadar tetapi harus digertak) serta ketergantungan (*addict*). Selain itu, efek yang ditimbulkan juga dapat merangsang atau stimulant, halusinasi atau daya khayal yang berlebih serta ketidaksadaran.⁵²

Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya dengan berbagai cara untuk memasukannya ke

⁵¹ Moh. Taufik Makaro, dkk., *Tindak Pidana Narkotika*, (Ghalia Indonesia: Jakarta, 2003), hlm. 16

⁵² <https://www.ensiklopedi.com>, diakses pada 02 Januari 2023 pukul 19.30 WIB.

dalam tubuh.⁵³ Sedangkan menurut Smith Kline dan French Clinical Staff mengatakan bahwa narkotika adalah zat-zat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan karena zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (*morphine, codein, methadone*).⁵⁴

Sedangkan pengertian narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwasanya; Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa sakit, mengurangi sampai menghilangkan rasa ngeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.⁵⁵

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa narkotika adalah sejenis tanaman alami maupun tanaman sintetis yang kemudian diracik menjadi zat atau obat yang menimbulkan efek hilangnya kesadaran seseorang dengan berbagai cara mengonsumsinya.

2. Jenis dan Golongan Narkotika

Narkotika sangat banyak macam, jenis dan golongannya, ada yang berbentuk cair, padat, serbuk, daun, bunga dan lain sebagainya. Macam dan bentuk tersebut juga terbagi atas beberapa golongan. Perbedaan

⁵³ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, (Mandar Maju: Bandung: 2003), hlm. 35

⁵⁴ Moh. Taufik Makaro, dkk, *Tindak Pidana...*, hlm. 18

⁵⁵ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

golongan tersebut didasarkan pada tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan keperluan medis, serta terapi terhadap potensi ketergantungan yang ditimbulkan dari para pemakai.

a. Jenis Narkotika

Selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah jenis-jenis narkotika, diantaranya adalah sebagai berikut:⁵⁶

1) Candu atau *Opium*

Berasal dari jenis tumbuhan yang bernama *Papaver Samniferum*, nama lain dari candu selain dari opium adalah madat. Bagian yang dapat dipergunakan dari tanaman ini adalah getahnya yang diambil dari buahnya. Narkotika jenis ini termasuk dalam jenis *depressants* yang dapat membuat pemakai memiliki efek *hypnotics* dan *tranqlizers*. *Depressants* berfungsi merangsang system syaraf untuk menghilangkan rasa sakit atau *parasimpatis*.

Candu terbagi menjadi dua jenis, yaitu candu mentah dan candu matang. Untuk candu yang mentah dapat ditemukan dalam kulit buah, daun dan bagian-bagian lainnya yang terbawa pada waktu pengumpulan getah yang kering pada kulit buah, orang-orang menyebut bentuk candu seperti adonan aspal mentah karena warnanya yang coklat kehitam-hitaman dan sedikit lunak dan lengket. Aromanya sedikit langau dan jika kita konsumsi dari lidah, lidah kita akan mengalami mati rasa pada lidah. Sedangkan candu

⁵⁶ Moh. Taufik Makaro, dkk; *Tindak Pidana...*, hlm.27

matang merupakan hasil olahan dari candu yang mentah. Ada dua macam masakan candu, yaitu candu masak dingin (*cingko*) dan candu masakan hangat (*jicingko*).

2) *Morphine*

Morphine adalah zat utama yang memiliki kandungan narkoba yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dengan cara mengolah secara kimia. *Morphine* termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan memiliki daya eskalasi yang relative cepat dimana seorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang menginginkan penambahan dosis pemakaian sehingga semakin membahayakan jiwa dan raga manusia. Dalam penjualan di bidang farmasi, *morphine* dicampur dengan bahan kimia lain, seperti tepung kina dan tablet APC yang dihaluskan.

Pemakaian *morphine* memiliki banyak manfaat di bidang kesehatan seperti; menghilangkan rasa nyeri berlebih, menolak penyakit mejan (diare), batuk kering menahun, bius, sebagai obat tidur instant. Tetapi, apabila pemakaian disalahgunakan, maka akan menimbulkan adiktif atau rasa ketagihan bagi pemakai.

3) *Heroin*

Sama halnya dengan *morphine*, heroin ini juga berasal dari tumbuhan *Papover Samniferum*. Heroin atau biasa kita sebut dengan istilah putau ini memiliki daya yang sangat berbaya jika dikonsumsi,

apalagi jika dosis konsumsi yang berlebih akan membuat pemakai mengalami kematian.

4) *Cocaine*

Cocaine berasal dari tumbuhan yang disebut dengan *erythroxylan coca*. Untuk memperoleh *cocaine* yaitu dengan memetik daun coca, lalu dikeringkan kemudian diolah dengan bahan-bahan kimia. Serbuknya berwarna putih dan terasa pahit dan lama-lama serbuk tersebut menjadi basah.

5) Ganja

Ganja berasal dari bunga dan daun-daun sejenis tanaman bernama *Cannabis Sativa*. Sebutan lainnya adalah *mariyuana*, sejenis dengan *mariyuana* adalah *hashis*. Tanaman ganja yang seringkali dipakai adalah tanaman ganja yang berbunga dan berbuah.

6) Narkotika Sintetis atau Buatan

Narkotika sintetis atau buatan ini adalah narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia atau melalui proses farmasi, narkotika ini sering disebut juga dengan sebutan Napza. Napza atau kependekan dari Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Napza tergolong zat psikoaktif, yaitu zat yang terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi dan kesadaran. Narkotika sintetis ini terbagi menjadi 3 (tiga) golongan:

a) *Depressants*

Biasa disebut dengan sebutan depresih, mempunyai efek menurunkan kinerja syaraf pusat sehingga dipakai untuk menenangkan atau bisa dijadikan sebagai obat tidur. Pemakaian obat ini menjadikan seseorang mempunyai kondisi penurunan kesadaran yang bersifat akut dan fluktuatif (*delirium*), bicara yang tidak jelas, berilusi dan tak mampu mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Yang termasuk ke dalam golongan *depressants* diantaranya adalah; *Hinotika* (bius), *Tranguilizers* (obat penenang), *Mandrax*, *Ativan*, *Megadon*, dan lain-lain.

b) *Stimulants*

Stimulants mempunyai daya serang kebalikan daripada *depressants*, yaitu merangsang sistem syaraf simpatis yang menyebabkan peningkatan kesiapsiagaan, frekuensi denyut jantung yang meningkat, lebih tahan bekerja, merasa gembira dan tidak merasa lapar untuk waktu yang sangat lama. Sabu-sabu, kokain, kafein salah satu diantara beberapa contoh *stimulants*.

c) *Hallucinogens* atau Halusinasi

Zat ini menyebabkan halusinasi berlebih yang dapat menimbulkan daya khayal karena persepsi yang salah, pemakai tidak dapat membedakan mana asli dan mana nyata ketika memakai zat ini. Beberapa obat yang mengandung zat ini adalah; L. S. D (*Lysergic Acid Diethylamide*), P. C. D (*Phencilidine*), D. M.

T. (*Demethyltryptamine*), D. O. M. (*Dillicit forms of STP*), *Psilocybe Mushrooms*, *Peyote Cactus*, *buttons* dan *Ground Buttons*.

7) Adiktif Lain

Obat adiktif lain adalah minuman beralkohol, seperti *beer*, *wine*, *whisky*, *vodka* dan lain sebagainya. Ada juga minuman lokal seperti *ciu*, *tuak*, *arak* dan lain-lain. Pecandu cenderung kurang gizi karena minuman yang mengandung alkohol menyebabkan penundaan atau bahkan menghalangi penyerapan sari makanan seperti kalsium, asam amino, glukosa, dan beberapa vitamin lainnya. Kelebihan konsumsi alkohol pada umumnya menimbulkan kelainan fungsi susunan syaraf pusat *neuropati* yang menyebabkan orang berbicara cadel, sempoyongan, muka merah, dan gangguan keseimbangan koordinasi motorik.⁵⁷

b. Golongan Narkotika

Mengenai golongan narkotika, narkotika digolongkan menjadi tiga golongan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu:⁵⁸

1) Narkotika Golongan I

Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

⁵⁷ Taufik Makarao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*,...hlm.29

⁵⁸ Lihat Pasal 2 UU 35/2009

Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, antara lain sebagai berikut:

- a) *Papaver*, tanaman *Papaver Samniferum L* dan semua bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali biji.
- b) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri yang diperoleh dari buah tanaman *papaver samniferum L* dengan pengolahan hanya sampai dengan tahap pembungkusan dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
- c) Morfina, adalah *alkaloida* utama dari opium dengan rumus kimia $C_{17}H_{19}NO_3$.
- d) Koka, adalah semua tanaman dari genus *erythroxylon* dari keluarga *erythroxylaceae* termasuk dan buah bijinya.
- e) Daun koka, yaitu daun yang belum atau sudah dikeringkan dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *erythroxylon* dari keluarga *erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
- f) Kokain mentah, adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
- g) Kokaina, adalah metal *ester-i-bensoil ekgonia* dengan rumus kimia $C_{17}H_{21}NO_4$.

- h) *Ekgonina*, adalah lekgonina dengan rumus kimia $C_9 H_{15} NO_3 H_{20}$ dan ester serta turunan-turunannya yang dapat diubah menjadi ekgonina dan kokain.
- i) Ganja, adalah semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hashis.
- j) Damar ganja, adalah damar yang diambil dari tanaman ganja, termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan damar sebagai bahan dasar .

2) Narkotika Golongan II

Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta lebih potensial menyebabkan ketergantungan.

Dikatakan sebagai pilihan terakhir untuk pengobatan karena setelah pilihan narkotika golongan III hanya tinggal pilihan narkotika golongan II, narkotika golongan I tidak dimungkinkan oleh Undang-Undang digunakan untuk terapi dan mempunyai potensi

sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Mengenai narkotika yang termasuk dalam golongan II ini adalah sebagai berikut:

- a) *Alfasetilmetadol*
- b) *Alfameprodina*
- c) *Alfametadol*
- d) *Alfarodiina*
- e) *Alfentanil*
- f) *Allilprodina*
- g) *Asetilmetadol*
- h) *Benzetidin*
- i) *Benzetidin*
- j) *Betameorodina*
- k) *Betaprodina*
- l) *Betametadol*
- m) *Betaprodina*
- n) *Betasentilmetadol*
- o) *Beziramida*
- p) *Dekstromoramid*

3) Narkotika Golongan III

Sedangkan narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan dibandingkan dengan

narkotika golongan I dan narkotika golongan II, untuk narkotika golongan III tidak banyak macamnya, hanya 14 macam saja. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan rincian sebagai berikut:

- a) *Asetildihidrokodeina*
- b) *Dekstropropisifena*
- c) *Dihidrokodeina*
- d) *Etimorfina*
- e) *Kodeina*
- f) *Nikodikodina*
- g) *Nikokodina*
- h) *Norkodeina*
- i) *Polkodina*
- j) *Propiram*
- k) Garam-garam dari narkotika dalam golongan tersebut diatas
- l) Campuran atau sediaan opium dengan bahan lain bukan narkotika
- m) Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan bukan narkotika
- n) Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika.

3. Dampak Negatif Penggunaan Narkotika

Seperti yang diketahui dari jenis dan golongan narkotika diatas, beberapa jenis narkotika memang dapat digunakan sebagai obat maupun terapi, namun jika tidak ada resep dokter narkotika akan menjadi sangat

berbahaya. Berikut adalah beberapa dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika:

a. Dampak Medis

Secara medis, akibat penyalahgunaan narkotika bagi atau terhadap seseorang dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan gangguan mental, serta tidak jarang pula diakhiri dengan kematian. Sepintas tentang dampak medis penyalahgunaan narkotika akan menimbulkan gangguan-gangguan pada diri pengguna antara lain adalah sebagai berikut:

1) Gangguan Kesehatan

Gangguan kesehatan adalah yang bersifat kompleks, karena narkotika yang disebutkan di atas pada prinsipnya dapat mengganggu dan merusak organ tubuh antara lain susunan syaraf pusat, jantung, ginjal, dan paru-paru dan akibat-akibat yang lain. Beberapa gambaran dampak medis yang kompleks tersebut antara lain, yaitu:

- a) Ibu hamil pengguna ganja dan mengisap rokok dapat melahirkan bayi kurang sehat.
- b) Penggunaan atau penyalahgunaan heroin atau putauw melalui cara suntik dapat menjadi perantara penularan penyakit hepatitis B dan C, infeksi HIV atau AIDS.
- c) Penggunaan atau penyalahgunaan *cocain* dapat menyebabkan antara lain penyakit parkinson.

d) Penggunaan atau penyalahgunaan alkohol dapat menyebabkan antara lain pengkerutan hati (*serosis hepatitis*), kanker hati, kepikunan (*demensia alkoholika*).⁵⁹

2) Gangguan Mental

Gangguan mental adalah gangguan pada diri seseorang yang berwujud perubahan sikap atau perilaku, tidak seperti biasanya atau pada umumnya. Gangguan mental dapat terjadi karena timbulnya gangguan kejiwaan antara lain perubahan daya pikir, kreasi, persepsi, emosi, sehingga menimbulkan kegiatan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam rangka penanggulangan dampak narkotika pada seseorang tersebut, akan sangat memakan banyak pengorbanan yaitu waktu, tenaga, biaya tidak sedikit, serta andai kata sembuh pun gangguan mental yang diserita dimungkinkan tidak dapat pulih seperti sedia kala.

b. Dampak Sosial

Dampak sosial relatif gampang diketahui dari perubahan perilaku seseorang terhadap norma-norma yang berlaku didalam kelompok masyarakat. Berikut beberapa dampak negatif penyalahgunaan narkotika diantaranya ialah:

⁵⁹ Lydia Harlina Martono, Satya Joewono, *Pencegahan dan penanggulangan Penyalahgunaan narkoba Berbasis Sekolah*, (Jakarta : Balai Pustaka 2006), hlm.24

1) Bagi Individu

- a) Pengguna atau korban penggunaan narkoba dapat menjadi pemurung, pemaarah dan menimbulkan sikap melawan terhadap siapapun.
- b) Pengguna atau korban penggunaan narkoba tersebut diatas dapat menjadi bersikap masa bodoh terhadap kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang banyak, menjadi pemalas dan terlalu santai.
- c) Pengguna atau korban penggunaan narkoba tidak lagi menggunakan norma-norma hukum atau agama, dapat bertindak asusila.
- d) Dalam hal mengidap ketergantungan obat, tidak jarang melaukan kegiatan yang justru menyiksa diri sendiri, dalam rangka menekan pengaruh atau menghilangkan sifat ketergantungan obat tersebut.
- e) Ada kemungkinan seseorang pengguna atau korban penggunaan narkoba bersikap seperti orang gila.⁶⁰

2) Bagi Masyarakat

Perubahan sikap dan perilaku perorangan dari yang semula bernilai positif, setelah menggunakan narkoba berubah menjadi berperilaku negatif. Hal tersebut dapat terjadi dikalangan keluarga maupun dimasyarakat. Dampak sosial masyarakat tersebut

⁶⁰ Lydia Harlina Martono, Satya Joewono, *Pencegahan dan...*, hlm. 25

merupakan akumulasi dari perilaku dan tindakan perorangan dilingkungan keluarga maupun masyarakat.

Berbagai dampak sosial dari pengguna atau korban penggunaan narkoba di kalangan masyarakat, dapat berupa kejadian-kejadian yang kecil hingga rentetan kejadian yang besar. Sebagai konsekuensinya dapat berdampak sosial sempit hingga yang berskala lebih luas. Menurut data dari penegak hukum dan pengamatan dilapangan bahwa dampak dari pengguna atau korban narkoba terhadap lingkungan sosial antara lain sebagai berikut:

- a) Tindak kriminal yang merugikan orang lain misalnya dalam bentuk menodong, merampok, membunuh, dan sebagainya.
- b) Tindak pidana karena mengganggu ketertiban umum, mengganggu ketentraman, mengganggu keselamatan orang lain, atau hal-hal lain yang merugikan lingkungan sosial akan berurusan dengan pihak yang berwajib.
- c) Bagi korban narkoba, apakah dia pengguna, pengedar, maupun yang berperan lain, adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku.⁶¹

3) Bagi Negara

Satu hal yang penting untuk dipahami bahwa pengguna narkoba akhirnya tidak sanggup melepaskan diri secara fisik dan mental psikologis. Kalaupun ketergantungan terhadap narkoba

⁶¹ Lydia Harlina Martono, Satya Joewono, *Pencegahan dan...*, hlm. 27

secara fisik dapat diobati namun secara kejiwaan sangat sukar disembuhkan. Hal tersebut menjadi masalah yang besar jikalau yang menjadi korban narkoba adalah kaum muda.

Perihal yang sangat dikhawatirkan bakal terjadi di Indonesia yaitu jikalau banyak kaum muda yang mengkonsumsi narkoba maka beresiko besar untuk bangsa. Negara banyak kehilangan dana untuk menanggulangi narkoba yang mestinya tidak perlu terjadi, dan dampak yang lebih parah jikalau sampai terjadi kehilangan generasi penerus bangsa yang potensial (*lost generation*).⁶²

4. Hukum Penyalahgunaan Narkoba

Secara aktual, penyebaran narkoba masih pada tingkat yang bisa dibayangkan sangat memprihatinkan. Penyebaran sudah merambah ke dunia-dunia pendidikan seperti sekolah dan kampus karena sangat mudahnya mendapatkan barang tersebut lewat bandar/pengedar yang ada di tubuh kampus/sekolah yang terpapar. Upaya pemberantasan narkoba sudah tidak kurang dari pemerintah bidang terkait, namun masih sangat sulit menghindarkan narkoba dari usia remaja hingga dewasa. Menjadi lebih bahaya lagi ketika anak usia sekolah menengah sudah banyak yang menyalahgunakan barang haram tersebut atau malah justru ikut serta menjadi pengedar.

Sebagaimana telah disebut di atas, kasus-kasus yang terus meningkat dan obat-obat terlarang yang masih terus bermunculan salah

⁶² Setijo Pitojo, *Ganja Opium dan Coca Komoditas terlarang*, (Angkasa: Bandung, 2006), hlm. 60.

satu faktor pendukungnya adalah ekonomi. Narkotika menjadi bisnis yang paling menguntungkan dan menjadi trend bisnis di kelas dunia, sehingga tidak mengherankan narkotika terus berkembang.

Karena bahaya yang dapat ditimbulkan dalam penyalahgunaan narkotika ini, sehingga dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa:⁶³

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Larangan-larangan sebagaimana disebutkan di atas menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan semua perbuatan keterkaitan dengan narkoba. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat diketahui bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan pemakaian narkotika secara berlebih dan bukan untuk pengobatan, sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada otak, fisik, mental, dan tingkah laku dalam masyarakat.

B. Rehabilitasi

1. Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi berasal dari dua kata, yaitu *re* yang berarti kembali sedangkan *habilitasi* berarti kemampuan. Dalam Kamus Besar Bahasa

⁶³ Lihat butir Pasal 114 UU 35/2009

Indonesia (KBBI) Rehabilitasi adalah perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat.⁶⁴

Menurut Subagyo, rehabilitasi adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pecandu narkoba yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya agar pecandu tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan seperti kerusakan fisik (syaraf, otak, darah, jantung, paru-paru, ginjal, hati, dan lain-lain), kerusakan mental, perubahan karakter kearah negatif, asosial, penyakit-penyakit ikutan seperti HIV dan AIDS, Hepatitis, Sifilis, dan lain-lain yang disebabkan oleh bekas pemakaian narkoba.⁶⁵

Menurut undang-undang, rehabilitasi merupakan suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalagunaan narkoba.⁶⁶

Sedangkan menurut Lambertus, rehabilitasi tidak hanya sekedar memulihkan kesehatan si pecandu, namun juga merupakan suatu proses

⁶⁴ <https://kbbi.web.id/rehabilitasi> diakses pada tanggal 21 Juni 2023 pukul 22.25 WIB.

⁶⁵ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, (Esesnsi: Surabaya, 2010), hlm 105

⁶⁶ Undang- undang Nomor 35 tahun 2009 pasal 54 tentang narkoba

yang berkelanjutan dan menyeluruh sehingga pecandu narkoba ini akan meninggalkan rasa ketagihan mental maupun fisik.⁶⁷

Dari beberapa penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan rehabilitasi adalah suatu proses yang ditujukan bagi seseorang yang terkena gangguan penyakit (gangguan kesehatan, gangguan mental dan gangguan akan kecanduan narkotika) dalam upaya memperbaiki kembali jasmani maupun rohani agar nantinya dapat diterima kembali oleh masyarakat.

2. Jenis-Jenis Rehabilitasi

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 membagi dua jenis rehabilitasi, diantaranya ialah:

a. Rehabilitasi Medis (*Medical Rehabilitation*)

Rehabilitasi medis adalah suatu proses pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan tenaga ahli dalam bidang medis yang berhubungan dengan penanganan secara menyeluruh dari pasien yang mengalami atau membutuhkan penanganan medis secara berkala.

Adapun tujuan dari pelaksanaan rehabilitasi medis diantaranya adalah:

⁶⁷ Lambertus, *Rehabilitasi Pecandu Narkotika*, (PT. Grasindo: Jakarta, 2001). hlm 19

- 1) Jangka panjang, dimana pasien keluar dari tempat tidur dapat berjalan tanpa atau dengan alat paling tidak mampu memelihara diri sendiri.
- 2) Jangka pendek, dimana pasien dapat hidup kembali di tengah masyarakat secara ideal atau paling tidak mampu memelihara diri sendiri sendiri dan dapat kembali kepada kegiatan kehidupan semula atau mendekati.⁶⁸

b. Rehabilitasi Sosial (*Social Rehabilitation*)

Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial dengan tujuan pecandu narkotika ini dapat Kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat.⁶⁹ Rehabilitasi sosial merupakan upaya membangun mental mantan pecandu Narkotika dan menghilangkan perbuatan negated yang ditimbulkan akibat pengaruh dari penggunaan Narkoba agar mantan pecandu dapat menjalankan fungsi sosial dan dapat aktif dalam kehidupan bermasyarakat sebagaimana mestinya.

Adapun tujuan dari diadakannya rehabilitasi sosial diantaranya yaitu:

- 1) Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran, serta tanggungjawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya.

⁶⁸ Adi Sujatno, *Pencerahan Dibalik Penjara Dari Sangkar Menuju Sanggar Menuju Manusia Mandiri*, (Teraju: Jakarta, 2008), hlm. 85

⁶⁹ Lihat Pasal 1 ayat 17 UU 35/2009

- 2) Memulihkan kembali kemauan dan kemampuan untuk mendapat fungsi sosial secara utuh.⁷⁰

3. Tahapan Proses Rehabilitasi

Proses rehabilitasi terhadap pengguna narkotika melalui beberapa tahap yaitu:

a. Tahap Transisi

Pada tahap ini pengguna narkotika akan diteliti akibat fisik dari penggunaan narkotika. Sejauh mana tingkat kerusakan syaraf, dan organ-organ tubuhnya yang rusak. Untuk itu diadakan pemeriksaan laboratorium lengkap dengan tes penunjang untuk mendeteksi penyakit yang diderita korban, jika ditemukan beberapa penyakit maka terlebih dahulu dilakukan pengobatan medis sebelum ke pengobatan selanjutnya.

b. Rehabilitasi Intensif

Pada tahap ini adalah proses penyembuhan secara psikis, yang terlibat dalam tahap ini adalah korban itu sendiri. Dia harus mempunyai tekad yang kuat untuk hidup tanpa narkotika. Staf di panti rehabilitasi, para konselor, para psikolog dan semua pihak di panti rehabilitasi untuk bersama-sama membangun kepercayaan diri korban, beberapa terapi dilakukan di tahap ini baik secara pribadi maupun sama-sama, yang memakan waktu berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun tergantung tingkatnya ketergantungan dan efek bagi korban.

⁷⁰ Adi Sujatno, *Pencerahan Dibalik Penjara...*, hlm. 85

c. Tahap Rekonsiliasi

Pada tahap ini para korban tidak langsung berinteraksi secara bebas dalam masyarakat, akan tetapi terlebih dahulu ditampung di sebuah lingkungan khusus selama beberapa waktu sampai pasien benar-benar siap secara mental dan rohani kembali ke lingkungannya semula. Sampai pada tahap ini yang bersangkutan masih terikat dengan rehabilitasi formal, namun sudah membiasakan diri dengan lingkungan luar, sehingga merupakan proses resosialisasi atau penyesuaian.

d. Pemeliharaan Lanjut

Pada tahap ini walaupun keadaan fisik sudah dinyatakan sehat dan secara psikis pun sudah pulih, namun masih ada kemungkinan mereka akan tergelincir kembali, karena itu setiap kali korban yang memasuki tahap ini dipersiapkan sungguh agar dapat mengatasi situasi rawan ini.⁷¹

C. Kebijakan Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkotika

Ketentuan rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009, disebutkan pada Pasal 54 bahwa Pecandu Narkotika dan Korban Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Hal tersebut diperjelas dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penganganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban

⁷¹ Visimedia, *Rehabilitasi Bagi Korban Narkoba*, (Tangerang: Pranita Offset, 2006), hlm. 28-34.

penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Peraturan BNN 11/2014) yang mengatur bahwa Pecandu Narkotika dan Korban penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum sebagai Tersangka dan/atau Terdakwa yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi.

Pada waktu diputuskan rehabilitasi, hakim yang menentukan apakah yang bersangkutan (dalam hal ini Pecandu dan Korban Narkotika) menjalani rehabilitasi atau tidak berdasarkan pada terbukti atau tidaknya tindak pidana yang telah dikakukan. Hal ini diatur sebagaimana dalam pasal 103 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. bahwa:

1. Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika. Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata memutuskan bagi Pecandu Narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika mengandung pengertian bahwa putusan hakim tersebut merupakan vonis (hukuman) bagi pecandu Narkotika yang bersangkutan.
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana

narkotika. Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata menetapkan bagi pecandu narkotika yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika mengandung pengertian bahwa penetapan tersebut bukan merupakan vonis (hukuman) bagi pecandu narkotika yang bersangkutan. Penetapan tersebut dimaksudkan untuk memberikan suatu penekanan bahwa pecandu narkotika tersebut walaupun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana, tetapi wajib melakukan pengobatan dan perawatan rehabilitasi.

- c. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Penentuan terhadap penyalahgunaan Narkotika (termasuk yang kemudian menjadi korban penyalahgunaan Narkotika), apakah dapat direhabilitasi atau tidak tetap melalui pengadilan. Hal ini diatur dalam pasal 127 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa dalam hal ini penyalahgunaan dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalahgunaan tersebut wajib menjalani rehabilitasi.

Dalam memutuskan antara dapat atau tidaknya tersangka/terdakwa direhabilitasi hakim dalam putusannya masih memperhatikan komposisi kadar pemakaian hal ini diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor : 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Medis dan Sosial,

pada saat tertangkap tangan sesyau butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian I (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:

a.	Kelompok <i>Methamphetamine</i> (shabu)	: 1	gram
b.	Kelompok <i>MDMA</i> (ekstasi)	: 2,4	gram
c.	Kelompok Heroin	: 1,8	gram
d.	Kelompok Kokain	: 1,8	gram
e.	Kelompok Ganja	: 5	gram
f.	Daun Koka	: 5	gram
g.	Meskalim	: 5	gram
h.	Kelompok Psilosybin	: 3	gram
i.	Kelompok LSD (<i>d-lysergic acid lamide</i>)	: 2	gram
j.	Kelompok PCP (<i>phencyclidine</i>)	: 3	gram
k.	Kelompok Fentanyl	: 1	gram
l.	Kelompok Morfin	: 1,8	gram
m.	Kelompok Metadon	: 0,5	gram
n.	Kelompok Petidin	: 0,98	gram
o.	Kelompok Kodein	: 72	gram
p.	Kelompok Bufrenorfin	: 32	gram

Demikian meski masih dalam proses peradilan, baik penyidikan, penuntutan, penyelidikan atau pemeriksaan sidang di pengadilan tanpa menunggu putusan hakim terlebih dahulu, penyidik, jaksa penuntut umum atau hakim bisa saja meminta asesmen terhadap tersangka atau terdakwa sebelum ditempatkan di Lembaga Rehabilitasi yang ketetntuannya diatur

dalam Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika untuk mendapatkan layanan rehabilitasi, serta Menteri Kesehatan RI mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan (KEPMENKES) No 1305/MENKES/SK/VII/2011.

Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa sebagian besar narapidana dan tahanan kasus narkoba adalah termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu memenjarakan orang yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan.⁷²

Dilihat dari segi kondisi Lembaga Pemasyarakatan pada saat ini yang kurang mendukung, karena dampak negatif keterpengaruhannya oleh pelaku kriminal lainnya justru memperburuk kondisi kejiwaan dan kesehatan yang diderita para narapidana narkoba akan semakin berat.⁷³ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yaitu suatu bentuk edaran dari Mahkamah Agung berupa himbauan kepada seluruh jajaran pengadilan yang berisi petunjuk teknis dalam pelaksanaan penyelenggaraan peradilan yang lebih bersifat administratif.⁷⁴

Kalau kita tengok ke belakang sebelum Undang-Undang No 35 Tahun 2009, ada Undang-Undang No 22 Tahun 1997 yang memuat tentang Penerapan Pidana yang mengatur klasifikasi tindak pidana seperti:

⁷² Lihat Butir SEMA No 4 / 2010

⁷³ Lihat Butir SEMA No 2 04/2010

⁷⁴ Henry Pandapotan Pangabean, *Fungsi MA bersifat Pengaturan*, (Liberty: Yogyakarta, 2005), hlm 2

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir di atas, ditemukan barang bukti satu kali pakai;
- c. Surat keterangan uji laboratories positif menggunakan narkoba berdasarkan penyidik;
- d. Bukan residivis kasus narkoba;
- e. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater yang ditunjuk oleh hakim;
- f. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan merangkap menjadi pengedar/produsen gelap narkoba.

Kemudian dikeluarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 yang juga mengatur ketentuan mengenai putusan memerintahkan untuk wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Undang-Undang No 35 Tahun 2009 merupakan langkah awal pembaruan hukum pidana sebab Undang-Undang tersebut lebih memperhatikan kondisi pecandu yang lebih tepat dijatuhi vonis untuk menjalani hukuman rehabilitasi daripada hukuman penjara. Beriringan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 yang berisi petunjuk teknis tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang lebih fokus menganggap pecandu dan penyalahgunaan sebagai korban.

Menurut Totok Yulianto,⁷⁵ pengguna narkotika adalah sesama warga negara dimana haknya untuk dihormati, dilindungi dan penuhi oleh negara, baik Ketika dalam proses hukum maupun dalam hal kesehatan dan sosial. Selain hak asasi manusia yang melekat pada diri setiap manusia, baik dalam tataran hak atas kesehatan maupun hak ketika berhadap dengan proses hukum, secara khusus Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan hak kepada pengguna sebagai berikut:⁷⁶

a. Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika

Sebagaimana disebutkan dalam tujuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, dimana adanya jaminan pengaturan upaya rehabilitasi bagi pengguna dan penyalahgunaan narkotika, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menegaskan kewajiban menjalani rhabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Untuk menjamin kegiatan rehabilitasi, pemerintah kemudian mengeluarkan PP No. 25 Tahun 2011 tentang wajib lapor yang menjamin bahwa setiap pecandu dan korban untuk melaksanakan rehabilitasi secara medis dan secara sosial di Lembaga Rehabilitasi.

Pemerintah menjamin akan ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemerintah juga menjamin para pengguna narkotika untuk memilih tempat rehabilitasi yang memenuhi standar

⁷⁵ Totok Yuliyanto, Makalah “*Satu Tahun Pelaksanaan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia*”, hlm. 7


⁷⁶ Totok Yuliyanto, Makalah “*Satu Tahun Pelaksanaan...*”, hlm. 7

minimum kualifikasi dan memberikan hak secara cuma-cuma kepada pengguna narkoba dimana pembiayaannya dapat diambil dari harta kekayaan dan asset yang disita oleh negara.

b. Hak untuk tidak dituntut pidana

Dalam Pasal 128 Undang-Undang Narkotika memberikan jaminan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan tidak dituntut pidana dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Pecandu narkoba yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1);
- 2) Pecandu narkoba yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter dirumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBARUAN HUKUM PIDANA

A. Hukum Pidana, Tindak Pidana dan Pemidanaan

1. Hukum Pidana

a. Pengertian Hukum Pidana

Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat selama melaksanakan aktifitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perasaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat. Kerugian sebagaimana dimaksud tidak hanya terkait kerugian keperdataan, namun juga mencakup kerugian terhadap jiwa dan raga.

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa istilah hukum pidana itu dipergunakan sejak pendudukan Jepang di Indonesia untuk pengertian *strafrecht* dari bahasa Belanda, dan untuk membedakannya dari istilah hukum perdata untuk pengertian *burgerlijkrecht* atau *privaatrecht* dari bahasa Belanda.⁷⁷

Terkait dengan definisi dan pengertian dari hukum pidana terdapat banyak definisi dan pengertian yang dikemukakan oleh para ahli hukum. Antara lain:

⁷⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (PT. Eresco: Bandung, 1989), hlm. 1.

- 1) Menurut Lamaire, sebagaimana dikutip oleh Tongat, bahwa hukum pidana merupakan norma-norma yang berisi keharusan dan larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan sanksi yang berupa hukuman yang berupa penderitaan yang sifatnya khusus.⁷⁸
- 2) Menurut Moeljanto dalam bukunya asas-asas hukum pidana, pengertian hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:
 - a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
 - b) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
 - c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁷⁹
- 3) Menurut Simon, sebagaimana dikutip oleh Tongat, bahwa hukum pidana adalah:

⁷⁸ Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaruan* (Malang: UMM Press, 2009), 13.

⁷⁹ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (PT Rineka Cipta: Jakarta, 1993), hlm. I

- a) Keseluruhan larangan ataupun perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa, yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati.
 - b) Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.
- 4) Menurut Van Hamel, sebagaimana dikutip oleh Tongat, bahwa hukum pidana merupakan keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.⁸⁰
- 5) Menurut Satochid Kartanegara, sebagaimana dikutip oleh Bambang Waluyo, bahwa hukum pidana berisikan peraturan-peraturan tentang:
- a) Perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman (*Strafbare feiten*), semisal: mengambil milik orang lain, atau dengan sengaja merampas nyawa orang lain.
 - b) Siapa-siapa yang dapat di hukum atau dengan perkataan lain; atau mengatur pertanggungjawaban terhadap hukum pidana.

⁸⁰ Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia...*, hlm. 16.

- c) Hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau juga disebut hukum *panetentiair*.⁸¹

Dari berbagai pemaparan beberapa ahli hukum terkait definisi dan batasan dari hukum pidana maka bisa disimpulkan bahwa hukum pidana ialah segala aturan atas perbuatan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat atau menyimpang yang di mana di dalamnya berisikan tentang larangan (yang tidak boleh dilakukan) yang kemudian disertai sanksi berupa hukuman berupa pidana atau penderitaan.

b. Pembagian Hukum Pidana

1) Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formiil

Hukum pidana materiil merujuk pada “perbuatan pidana/tindak pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat di pidana”. Sedangkan perbuatan pidana/tindak pidana mempunyai dua bagian. Yaitu, pertama, bagian objektif yang berupa (1) suatu perbuatan atau (2) sikap yang bertentangan dengan hukum, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya. Kedua, bagian subjektif yang berupa “kesalahan” , yang merujuk pada si pembuat (*dader*) untuk bisa dipertanggungjawabkan secara pidana.

Sedangkan hukum pidana formil merujuk pada “cara hukum pidana materiil dapat dilaksanakan.” Pendeknya bahwa hukum

⁸¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidanaaan*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2008), hlm. 6– 7.

pidana materiil mengenai “perbuatan-perbuatan pidana”, sedangkan hukum pidana formil mengenai “menegakkan hukum materiil melalui suatu proses peradilan pidana”.⁸²

2) Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus

Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang berlaku pada setiap orang di seluruh wilayah Indonesia. Sumber dari hukum pidana umum adalah KUHP. Sedangkan hukum pidana khusus (*bijzonder strafrecht*) adalah ketentuan-ketentuan hukum pidana yang menyimpang dari ketentuan hukum pidana umum. Penyimpangan terkait dengan tiga hal, yaitu: (1) tidak dikodifikasikan secara khusus, semisal Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Undang-undang Narkotika; (2) terkait hukum administratif yang di dalamnya terdapat sanksi pidana, semisal Undang-undang Lingkungan Hidup atau Undang-undang Perburuhan; dan (3) hukum pidana yang secara khusus mengatur tindak pidana untuk “golongan tertentu” atau “perbuatan tertentu”, semisal KUHP Militer atau Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi.⁸³

3) Hukum Pidana Objektif dan Hukum Pidana Subjektif

Hukum pidana objektif (*ius poenale*) adalah merupakan hukum pidana yang terkait dengan: (1) norma yang berisikan

⁸² Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), hlm. 20.

⁸³ I Ketut Mertha, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Fakultas Hukum Universitas Udayana: Denpasar, 2016). hlm. 19

“perintah dan larangan” yang mana pelanggarnya diancam pidana; (2) ketentuan terkait upaya yang bisa dipakai ketika “norma tersebut” dilanggar; dan (3) ketentuan terkait “kapan dan di mana” berlakunya norma tersebut. Sedangkan hukum pidana subjektif (*ius puniendi*) merupakan hukum pidana yang terkait dengan: (1) hak negara “menuntut pidana”; (2) hak negara “menjatuhkan pidana”; dan (3) hak negara “melaksanakan pidana”.⁸⁴

4) Hukum Pidana Tertulis dan Hukum Pidana Tidak Tertulis

Hukum pidana tertulis, yang juga disebut dengan “Hukum Pidana Undang-undang Tertulis” , terdiri dari hukum pidana kodifikasi, semisal KUHP tertulis dan KUHAP tertulis, serta hukum pidana di luar kodifikasi tertulis, yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan semisal Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hukum pidana tertulis adalah yang dijalankan dan berlaku disutau nagara, yang merupakan konsekuensi berlakunya asas legalitas yang berarti bahwa “aturan pidana haruslah tertulis”.

Hukum pidana tidak tertulis, yang juga disebut dengan “Hukum Pidana Adat”, yang pemberlakuannya di Indonesia terus berlaku, dipertahankan serta dipaksakan oleh masyarakat adat setempat. Dalam sistem hukum pidana nasional, hukum pidana adat ini tetaplah selagi dalam perbuatan tersebut tidak berlaku dan tidak

⁸⁴ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana...*, hlm. 20.

diatur oleh hukum pidana nasional. Keberlakuan hukum pidana adat ini didasarkan pada Undang-undang Drt. No. 1 Tahun 1951, yaitu Pasal 5 ayat (3 sub b).⁸⁵

c. Tujuan dan Fungsi Hukum Pidana

Eksistensi hukum pidana terkait dengan tujuan pokoknya. Yaitu, antara lain, melindungi kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari berbagai perbuatan yang mengancamnya, atau bahkan mungkin merugikannya, baik yang datang dari individu perindividu ataupun dari kelompok tertentu.⁸⁶

Sedangkan terkait fungsi hukum pidana, Sudarto menjelaskan bahwa hukum pidana berfungsi sebagai berikut:

- 1) Fungsi umum, bahwa hukum pidana berguna mengatur kehidupan masyarakat serta menyelenggarakan “tata/orde” dalam suatu masyarakat.
- 2) Fungsi khusus, bahwa hukum pidana berguna memberikan perlindungan pada kepentingan hukum pada perbuatan yang hendak memperkosanya, dengan ditetapkannya sanksi/hukuman/pidana yang bersifat lebih tajam dari sanksi hukum selainnya.⁸⁷

⁸⁵ I Ketut Mertha, *Buku Ajar Hukum Pidana...*, hlm. 19

⁸⁶ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Kencana Prenadamedia Group: Jakarta, 2014), hlm. 8

⁸⁷ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Alumni: Bandung, 1981), hlm. 9

2. Tindak Pidana dan Pemidanaan

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaar feit* yang terdiri dari tiga suku kata yaitu; *Straf* yang berarti pidana, *Baar* yang berarti dapat atau boleh dan *Feit* yang berarti perbuatan. jadi, secara sederhana tindak pidana dapat dipahami sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dipidana.⁸⁸

Menurut Moeljatno istilah perbuatan lebih tepat untuk menggambarkan isi pengertian *strafbaar feit*, Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai dengan ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut, adapun istilah perbuatan pidana lebih tepat, alasannya adalah:

- 1) Bahwa yang dilarang itu adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang timbul oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditunjukkan pada perbuatannya. Sedangkan ancaman pidannya ditunjukkan pada orangnya.
- 2) Antara larangan (yang ditunjukkan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditunjukkan pada orangnya) ada hubungan erat, dan oleh karena itu perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang

⁸⁸ Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2005), hlm.. 69

ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.

3) Untuk menyatakan adanya hubungan erat itulah maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak menunjuk pada dua konkrit yaitu:

a) Adanya kejadian tertentu (perbuatan).

b) Adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian.⁸⁹

Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Tindak pidana selalu berkaitan erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Sehingga apapun upaya manusia untuk menghapuskannya, tindak pidana tidak mungkin tuntas karena tindak pidana memang tidak mungkin terhapus melainkan hanya dapat dikurangi atau diminimalisir intensitasnya.

Mardjono Reksodiputro, menjelaskan bahwa tindak pidana sama sekali tidak dapat dihapus dalam masyarakat, melainkan hanya dapat dihapuskan sampai pada batas-batas toleransi. Hal ini disebabkan karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara sempurna.⁹⁰

⁸⁹ <http://kuliahnyaata.blogspot.co.id/2013/10/pengertian-arti-istilah-tindak-pidana.ht?m=1>
dikases pada tanggal 9 Juli 2023 pukul 20.07 WIB.

⁹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Alumni: Bandung, 1984), hlm. 2

b. Tujuan Pidana

Pada dasarnya, masalah penjatuhan pidana atau pidana dibagi atas dua teori dan satu teori tambahan, yaitu:⁹¹

1) Teori Pembalasan (*Retribution*)

Pada teori ini, tujuan pidana bertujuan untuk:

- a) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- b) Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- c) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- e) Pidana melihat kebelakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik dan memasyarakatkan kembali si pelanggar.

2) Teori Tujuan (*Utilitarian*)

Pada teori ini, tujuan pidana bertujuan untuk:

- a) Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
- b) Pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia;
- c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;

⁹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan...*, hlm 4.

- d) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- e) Pidana melihat kemuka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

3) Teori Gabungan (*Vemegins Theorien*)

Teori ini terbentuk dari gabungan dua teori sebagaimana tersebut di atas. Dengan menyikapi keberadaan dari teori Absolut dan teori Relatif, maka muncullah teori ketiga yakni Teori Gabungan yang menitikberatkan pada pandangan bahwa pidana hendaknya didasarkan pada tujuan pembalasan namun juga mengutamakan tata tertib dalam masyarakat, dengan penerapan secara kombinasi yang menitik beratkan pada salah satuunsurnya tanpa menghilangkan unsur lainnya maupun dengan mengutamakan keseimbangan antara kedua unsur ada.

Hal ini juga dapat dilihat dalam pernyataan M. Sholehuddin yang mengatakan: Tujuan pemidanaan harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan

hidup dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban, dan pelaku.⁹²

Menurut Adami Chazawi, teori gabungan dapat dapat digolongkan dalam dua golongan besar, yaitu:⁹³

- a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

B. Pembaruan Hukum Pidana

Seiring berjalannya waktu, perkembangan zaman kian terasa hebat. Banyak sekali nilai-nilai yang berubah di setiap elemen masyarakat. Seseorang yang tidak mengikuti perkembangan zaman otomatis akan tergerus, sama halnya dengan perjalanan hukum di Indonesia. Oleh karenanya, diperlukan adanya suatu pembaruan terutama dalam hukum pidana.

Istilah pembaruan hukum pidana dapat bermakna ganda. Pertama, ia dapat diartikan sebagai usaha untuk menambah aturan pidana tanpa mengubah keseluruhan hukum pidana tersebut. Kedua, ia dapat diartikan

⁹² Amir Ilyas dan Yuyun Widaningsih, *Hukum Korporasi Rumah Sakit*. (Yogyakarta: Rangkang Education, 2010), hlm. 13

⁹³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1 : Stelsel Pidana Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 162

sebagai usaha untuk mengganti ketentuan hukum pidana yang lama atau membuat yang baru yang mencakup ketentuan-ketentuan baru.⁹⁴ Secara umum, tujuan dari pembaruan hukum pidana adalah sebagai upaya penanggulangan kejahatan melalui perangkat perundang-undangan hukum pidana.⁹⁵

Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan suatu upaya melakukan peninjauan dan pembentukan kembali (reorientasi dan reformasi) hukum pidana yang sesuai dengan perkembangan nilai-nilai sosiopolitik dan sosiokultural masyarakat Indonesia.⁹⁶ Oleh karena itu diperlukan penggalian terhadap nilai-nilai yang tersimpan di dalam masyarakat agar dapat mengimbangi perkembangan nilai-nilai sosio-politik dan sosiokultural masyarakat Indonesia. Pada pelaksanaannya penggalian nilai ini bersumber pada hukum pidana positif, hukum adat, hukum agama, hukum pidana negara lain, serta kesepakatan-kesepakatan internasional mengenai materi hukum pidana.⁹⁷

Pentingnya melakukan upaya pembaruan hukum pidana sangatlah jelas, terutama bagi para penegak hukum. Penerapan hukum yang telah usang dan ketinggalan jaman menjadi salah satu faktor kegagalan penegakan hukum di Indonesia, hal ini telah disinyalir oleh P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir dalam sebuah bukunya mengemukakan: “KUHP yang hingga kini

⁹⁴ Rusli Muhammad, *Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2019), hlm. 2

⁹⁵ Rusli Muhammad, *Pembaruan Hukum Pidana Indonesia...*, hlm. 3

⁹⁶ Vivi Ariyanti, *Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia yang Berkeadilan Gender dalam Ranah Kebijakan Formulasi, Aplikasi, dan Eksekusi*, *Holrev*, Vol. 3 Issue 2, 2019, hlm. 181

⁹⁷ Vivi Ariyanti, *Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia...*, hlm. 181.

dipergunakan oleh para penegak hukum, hampir semuanya merupakan KUHP yang telah ketinggalan zaman, sehingga di dalam penggunaannya bukan tidak mungkin akan dapat menjadi hambatan di dalam usaha mereka untuk menegakkan hukum dan bukan tidak mungkin pula, bahwa penggunaan KUHP yang telah ketinggalan zaman tersebut akan mengarah kepada penerapan hukum secara salah pula, yang pada akhirnya akan dapat menurunkan wibawa dari para penegak hukum itu sendiri.”⁹⁸

Adapun beberapa tujuan yang melandasi pembaruan suatu hukum pidana di Indonesia, meliputi untuk mengetahui tujuan bersifat politik dimana suatu rancangan undang-undang Negara Indonesia bersifat secara nasional mencakup seluruh aspek masyarakat dengan keanekaragaman bangsa berdasarkan Pancasila. Mengetahui suatu aspek pembaruan hukum pidana dibidang sosiologis yang meninjau perubahan berdasarkan nilai-nilai kebudayaan yang terkandung didalamnya, yang mana mengandung pandangan kolektif masyarakat tentang nilai-nilai yang berlaku. Tujuan yang lain yang mendasari pembaruan ini bersifat praktis, sehingga dapat disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi.⁹⁹

Menurut Barda Nawawi Arief makna dan hakekat pembaruan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik,

⁹⁸ P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, (Sinar Baru: Bandung, 1983), hlm.v.

⁹⁹ <https://media.neliti.com/media/publications/44212-ID-konsep-pembaruan-pemidanaan-dalam-rancangan-kuhp> diakses pada tanggal 16 Desember 2023 pukul 17.14 WIB.

sosiofilosofis, sosiokultural atau dari aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum). Ini berarti, makna dan hakekat pembaruan hukum pidana juga berkaitan erat dengan berbagai aspek itu. Artinya pembaruan hukum pidana pada hakekatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaruan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatar belakanginya itu.¹⁰⁰

Selanjutnya dinyatakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa pembaruan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.¹⁰¹ Jadi masalah sentral dari sudut kebijakan hukum pidana sebenarnya terletak pada masalah konsep nilai (pandangan/ideologi) hubungan kekuasaan/hak antara negara dan warga masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas maka upaya melakukan pembaruan hukum pidana (*penal reform*) pada hakikatnya termasuk bidang *penal policy* yang merupakan bagian dan terkait erat dengan *law enforcement policy*, *criminal policy*, dan *social policy*. Ini berarti, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya:

¹⁰⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm.25.

¹⁰¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum...*, hlm. 25

1. Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbarui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.
2. Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memberantas/menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat.
3. Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (*social defence* dan *social welfare*).
4. Merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi) pokok-pokok pemikiran, ide-ide dasar, atau nilai-nilai sosiofilosofik, sosiopolitik, dan sosiokultural yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan (penegakan) hukum pidana selama ini.¹⁰²

C. Keadilan Restoratif Dalam Pembaruan Hukum Pidana

Dalam praktek penegakan hukum pidana sering kali mendengar istilah *restorative justice*, atau Restorasi Justice yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah keadilan restoratif. Keadilan Restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama *restorative justice* adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai

¹⁰² Sri Endah Wahyuningsih, *Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jurnal Pembaruan Hukum Vol. 1 No. 1 Januari-April, 2014, hlm. 21

fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.¹⁰³

Konsep *restorative justice* pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman); namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan. Dalam ke-Indonesia-an, maka diartikan bahwa *restorative justice* sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Dengan demikian, dalam penyelesaian konflik yang ditonjolkan bukan menegaskan kesalahan pelanggar kemudian menjatuhkan sanksi pidana, tetapi peran aktif pihak yang berkonflik melalui mediasi atau kompensasi terhadap kerugian materiil dan immateriil dalam bentuk restitusi atau kompensasi dan pemulihan keharmonisan hubungan kemanusiaan antar para pihak-pihak (humanisasi). Van Ness, seperti dikutip oleh Mudzakir, mengatakan bahwa keadilan restoratif (*restorative justice*) dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu:

1. Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat, dan pelaku itu sendiri.

¹⁰³ Apong Herlina dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 68

2. Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil saling memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.
3. proses peradilan pidana harus memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar, dan masyarakat, tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan lainnya.¹⁰⁴

Berdasarkan pendapat tersebut, seyogyanya sistem peradilan pidana dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan-pendekatan yang tetap menegakan keadilan baik bagi korban maupun pelaku kejahatan. Secara teoritis terdapat tiga model yang menempatkan hubungan keadilan restoratif dengan sistem peradilan pidana, yaitu:¹⁰⁵

1. Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana.

Adalah masuk akal jika keadilan restoratif sebagai suatu pemidanaan mengingat ciri dari pemidanaan adalah memaksa, menderitakan seiring dengan timbulnya rasa bersalah dan penyesalan dalam diri pelaku.

2. Di luar sistem peradilan pidana melalui lembaga/institusi lain di luar sistem.


Pandangan keadilan restoratif berbanding terbalik dengan sistem peradilan pidana yaitu mengharamkan sifat keras dari hukum pidana atau disebut sebagai soft justice karenanya dia harus berada di luar sistem peradilan pidana.

¹⁰⁴ Mudzakir, *Viktimologi: Studi Kasus di Indonesia*, Makalah, pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi ke XI, Tahun 2005, Surabaya.

¹⁰⁵ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi tentang kemungkinan penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam praktek penegakan hukum pidana)*, (Disertasi, Universitas Indonesia, 2009), hlm. 180-183

3. Di luar sistem peradilan pidana dengan tetap melibatkan pihak penegak hukum.

Ini merupakan gambaran dari sistem kuasi dimana titik berat disini adalah bahwa model penyelesaian dengan pendekatan restoratif tetap harus berdampingan dengan sistem peradilan pidana karena pada dasarnya model penyelesaian ini dapat dijadikan dasar dari strategi penanganan perkara pidana yang tujuannya diarahkan pada kebaikan pelaku, korban, dan masyarakat. Disamping itu hal ini juga menjadikannya sebagai bagian dari mekanisme yang sah dalam sistem hukum negara.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika

1. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

“*Older philosophy of crime control*”¹⁶¹ atau bisa kita sebut dengan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pidana adalah cara yang paling tua, setua peradaban diketemukannya hukum itu sendiri. Pada hakikatnya, orientasi kebijakan hukum bukan hanya pada hukum pidananya saja, akan tetapi juga berorientasi melalui pendekatan sosial yang sasaran utamanya untuk pembangunan dan perwujudan hukum ke arah yang lebih baik. Pendekatan kebijakan ini sangatlah penting terutama terhadap persoalan sentral mengenai perbuatan pidana tersebut.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai bagian dari hukum positif telah dinyatakan berlaku sejak 12 Oktober 2009 dan diundangkan dengan penempatan Lembaran Negara (LN) Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Dengan politik hukum yang mempertimbangkan:¹⁶²

- a. Bahwa kebijakan pemerintah terhadap narkotika dan merupakan pertimbangan yang menjadi dasar pembenaran perbuatan (*act of*

¹⁶¹ Muladi, Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung, Alumni, 2005, Hlm. 149

¹⁶² Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, Hlm. 20-21

choice), yang juga sebagai latar belakang pertimbangannya ialah Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum;

- b. Bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus termasuk derajat kesehatannya;
- c. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. Bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;
- e. Bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian

dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

- f. Bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.¹⁶³

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini mengatur beberapa ketentuan, yang membahas dan istilah-istilah yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Ketentuan tentang dasar, azas, dan tujuan pengaturan narkotika, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang ini diselenggarakan berasaskan keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, keamanan, nilai-nilai ilmiah, dan kepastian hukum.

¹⁶³ Ibid

Penentuan perbuatan yang menjadi tindak pidana mempunyai hubungan yang erat dengan masalah kriminalisasi, yaitu proses menjadikan suatu perbuatan tindak pidana yang semula bukan tindak pidana. Proses kriminalisasi tersebut diakhiri dengan terbitnya Undang-Undang dimana perbuatan tersebut diancam dengan suatu sanksi (tahap formulasi), terbentuklah pidana yang siap diterapkan oleh hakim (tahap aplikasi), dan selanjutnya dijatuhkan pidana dilaksanakan oleh kekuasaan hakim (tahap eksekusi).¹⁶⁴ Hal tersebut sejalan dengan azas legalitas menghendaki tidak hanya ada ketentuan-ketentuan yang pasti tentang perbuatan yang dapat dipidana, tetapi juga menghendaki ketentuan atau batas yang pasti tentang pidana yang dapat dijatuhkan. Asas kesalahan menghendaki agar hanya orang-orang yang yang murni bersalah sajalah yang dapat dipidana, karena dalam hal ini tidak ada pidana tanpa kesalahan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini masih menggunakan sarana politik penal dalam menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkoba. Contoh kebijakan penal tersebut tertuang dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan hak dan melawan hukum¹⁶⁵, yaitu:

- a. Tindak pidana yang berkaitan dengan penggolongan narkoba dan prekursor narkoba.

¹⁶⁴ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, Hlm. 23

¹⁶⁵ Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-undang...*, hlm. 26

- b. Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor atau setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana dalam pasal 111 sampai dengan pasal 129.
- c. Dalam hal tindak pidana dalam pasal 111 sampai dengan pasal 126 dan pasal 129 yang dilakukan oleh korporasi atau dilakukan secara terorganisir.
- d. Membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana dalam pasal 111 sampai dengan pasal 126 dan pasal 129 Undang-undang ini.
- e. Pecandu narkoba yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri atau keluarga dari pecandu narkoba yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkoba tersebut.
- f. Tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh para pejabat yang berkaitan dengan narkoba.
- g. Ketentuan lain dalam rangka pemeriksaan terhadap tindak pidana narkoba yang meliputi:
 - 1) Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dalam pasal 111 sampai dengan psal 126 dan pasal 129;
 - 2) Pemberantasan tindak pidana tersebut tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidan penjara seumur hidup dan pidana penjara 20 tahun;

- 3) Menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dan/ tindak pidana precursor narkotika di muka sidang pengadilan;
- 4) Narkotika dan prekursor narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkotika dan/ atau tindak pidana prekursor narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika dirampas untuk Negara;
- 5) Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika di muka pengadilan dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda;
- 6) Apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;
- 7) Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 tahun melakukan pengulangan tindak pidana narkotika dalam pasal 111 sampai dengan pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan sepertiga.¹⁶⁶

¹⁶⁶ Ibid

Kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkotika disamping dengan penerapan teori-teori yang represif, tidak kalah pentingnya adalah dengan menggunakan strategi pengobatan atau rehabilitasi. Hal ini mengandung pemikiran bahwa para korban penyalahgunaan narkotika tidak hanya dianggap sebagai pelaku tindak pidana, namun di sisi lain mereka juga berkedudukan sebagai korban kejahatan yang memerlukan penyembuhan dan rehabilitasi.¹⁶⁷

Sekali lagi kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik, tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Oleh karenanya pembuatan undang undang pidana, merupakan bagian integral dari kebijakan perlindungan sosial masyarakat, meliputi politik sosial, sehingga diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan dan sekaligus perlindungan masyarakat. Undang-undang narkotika, adalah suatu hasil dari kebijakan legislatif yang rasional, bertujuan untuk pencegahan dari bahayanya narkotika bagi umat manusia, termasuk upaya pencegahan perdagangan gelap narkotika.

Satjipto Raharjo sebagaimana pendapatnya yang dikutip oleh Nyoman Sarikat Putra mengatakan, bahwa proses penegakan hukum itu menjangkau pula sampai pada tahapan pembuatan hukum/undang-undang. Perumusan pikiran pembuat undang-undang yang dituangkan dalam

¹⁶⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Op.Cit, Hlm. 31

peraturan perundang-undangan akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu nanti dijalankan.¹⁶⁸

Pembentukan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini merupakan proses sosial dan proses politik yang sangat penting artinya dan mempunyai pengaruh luas. Proses pembentukan Undang-undang ini akan memberi bentuk dan mengatur atau mengendalikan masyarakat terutama dalam hal penyalahgunaan narkotika. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini digunakan oleh penguasa untuk mencapai dan mewujudkan tujuan-tujuan tertentu.

Kebijakan hukum pidana dalam pandangan politik hukumnya, dikatakan bahwa politik hukum di sini merupakan kebijakan dasar pemerintah (penyelenggara Negara) dalam bidang hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Pengertian pemerintah adalah meliputi legislatif, eksekutif dan yudikatif. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan keputusan bersama antara DPR Republik Indonesia dengan Presiden Republik Indonesia sebagai produk hukum dari hasil proses politik.¹⁶⁹

¹⁶⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, Hlm. 189

¹⁶⁹ Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-undang...*, hlm. 63

2. Menurut SEMA No. 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

Pentingnya rehabilitasi pada aspek sosial dan medis dari segi hak asasi manusia adalah hak untuk bebas dari ancaman bahaya narkotika yang diakui pada tingkat efektivitas dalam upaya untuk mencegah pecandu menyalahgunakan narkotika kembali. Rehabilitasi merupakan salah satu cara untuk menyelamatkan korban pengguna narkotika dari ketergantungan.

Rehabilitasi juga merupakan sebuah usaha untuk memulihkan pecandu dari ketergantungan narkotika sehingga dapat hidup normal sehat jasmani dan rokhani. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Menurut SEMA No. 4 Tahun 2010, yang dapat dijatuhkan tindakan rehabilitasi yaitu terdakwa tertangkap tangan penyidik Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN) saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari, adanya surat keterangan laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik, adanya surat

keterangan dari psikiater pemerintah yang ditunjuk hakim, serta tidak terbukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba.¹⁷⁰

Dalam proses persidangan, Majelis Hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya. Tempat-tempat rehabilitasi yang dimaksud adalah:

- a. Lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola dan/atau dibina dan diawasi oleh Badan Narkotika Nasional.
- b. Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta.
- c. Rumah Sakit Jiwa di seluruh Indonesia (Depkcs RI).
- d. Panti Rehabilitasi Departemen Sosial RI dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- e. Tempat-tempat rujukan lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat akreditasi dari Departemen Kesehatan atau Departemen Sosial (dengan biaya sendiri).¹⁷¹

Untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/ taraf kecanduan Terdakwa, sehingga wajib diperlukan adanya keterangan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi adalah sebagai berikut:

- a. Program Detoksifikasi dan Stabilisasi: lamanya 1 (satu) bulan.
- b. Program Primer: lamanya 6 (enam) bulan.
- c. Program Re-Entry: lamanya 6 (enam) bulan.¹⁷²

¹⁷⁰ SEMA No. 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

¹⁷¹ SEMA No. 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan....

3. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika

Secara lebih rinci, pelaksanaan wajib lapor diri pecandu narkotika dituangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika sebagai wujud komitmen Negara untuk mengakomodir hak pecandu dalam mendapatkan layanan terapi dan rehabilitasi. Institusi Penerima Wajib Lapori adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Secara umum wajib lapor merupakan kegiatan melaporkan diri kepada pihak yang berwenang. Wajib Lapori adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Melalui program wajib lapor diharapkan pecandu dapat memperoleh bantuan medis, intervensi psikososial, dan informasi yang diperlukan untuk meminimalisasi risiko yang dihadapinya dan memperoleh rujukan untuk perawatan lanjutan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang bersangkutan. Dengan demikian program wajib lapor

¹⁷² SEMA No. 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan....

diharapkan memberi kontribusi nyata atas program penanggulangan dampak buruk yang seringkali dialami pecandu narkoba.

Sesuai dengan Pasal 2 dari PP Nomor 25 Tahun 2011, pengaturan wajib lapor pecandu narkoba bertujuan untuk:

- a. Memenuhi hak pecandu narkoba dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- b. Mengikutsertakan orang tua, wali, keluarga, dan masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap pecandu narkoba yang ada di bawah pengawasan dan bimbingannya.
- c. Memberikan bahan informasi bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.¹⁷³

B. Analisis Kebijakan Hukum Tentang Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba Dalam Upaya Pembaruan Hukum Pidana

Seringkali kita berpikiran bahwa saat berhadapan dengan perkara narkoba, sistem peradilan pidana menjadi perangkat hukum yang dapat digunakan dalam menanggulangi perkara narkoba. Salah satunya terkait pelaksanaan pembinaan narapidana yang dilakukan lapas sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa:

“sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak

¹⁷³ PP No. 25 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba

pidana sehingga dapat diterima Kembali oleh lingkungan masyarakat”.

Namun dalam perkembangannya, pembinaan yang dilakukan tersebut menjadi tidak optimal karena kompleksnya permasalahan yang terjadi di dalam Lapas. Salah satunya adalah masalah kelebihan daya tampung (Overcrowding). Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Sesditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada Mei 2021, Lapas kelebihan kapasitas hingga 131 persen. Disebutkan bahwa memang kasus warga binaan kasus narkoba menjadi yang terbanyak.¹⁷⁴

Menurut Wakil Menkumham Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan kapasitas lapas secara nasional adalah 170 ribu orang, tetapi telah diisi 360 ribu orang. Dari 360 ribu orang tersebut sebanyak 160 ribu orang diantaranya adalah mereka yang terlibat kasus narkoba. Selanjutnya, dari 160 ribu penghuni lapas, 80% adalah pengguna dan para pengguna itu 85% nya menggunakan narkoba dengan barang bukti di bawah 0,7 gram.¹⁷⁵

Fakta diatas menjelaskan bahwa masih banyak kasus penyalahgunaan dan pecandu narkoba yang masih dijebloskan ke dalam penjara. Tentunya hal ini sangat bertolak belakang dengan kebijakan hukum yang ada di Indonesia. Padahal sudah sangat jelas dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 54. Pasal tersebut menyatakan, "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial."

¹⁷⁴ <https://tirto.id/belajar-dari-kasus-nia-ramadhani-rehabilitasi-atau-pidana-penjara-glZ1>
Diakses pada tanggal 17 Maret 2024 pukul 23.02 WIB,

¹⁷⁵ <https://tirto.id/belajar-dari-kasus-nia-ramadhani-rehabilitasi-atau-pidana-penjara-glZ1>
Diakses pada tanggal 17 Maret 2024 pukul 23.02 WIB,

Jika dalam proses penyidikan ternyata seseorang itu kemudian diketahui lebih dari yang ditentukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), dan/atau berbagi dengan orang lain, penyidik biasanya menggunakan Pasal 112. Pasal ini berbunyi, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun." Sementara Pasal 127 ayat 1 berbunyi, "Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 4 tahun."

Menurut Direktur Tindak Pidana Narkoba Mabes Polri Brigjen Krisno H. Siregar, undang-undang tersebut juga menyimpan pasal ambigu sehingga aparat kerap keliru menerapkannya namun seringkali seseorang yang ditangkap ternyata memiliki jumlah narkoba lebih banyak dari ketentuan minimal yang disebut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang menyatakan bahwa kategori penggunaan narkoba untuk sabu adalah bila dalam satu hari itu maksimal mengkonsumsi atau memiliki satu gram dan 5 gram untuk ganja. Dalam praktiknya banyak penyidik memasukkan pasal 112 dengan hukuman minimal 4 tahun.¹⁷⁶

Jika kita telaah lagi dalam pasal 112 khususnya pada kata “menguasai”, menurut penulis yaitu ditujukan untuk para pengedar yang mendapatkan keuntungan ekonomi dari narkoba bukan pada pengguna yang juga memiliki dan menguasai narkoba dalam jumlah tertentu untuk

¹⁷⁶ <https://news.detik.com/berita/d-5726803/tiga-alasan-pengguna-narkoba-banyak-dijebloskan-ke-penjara> Diakses pada tanggal 18 Maret 2024 pukul 00.56 WIB.

dikonsumsi. Pada dasarnya harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat memiliki atau menguasai narkoba tersebut apakah untuk diedarkan kepada orang lain atau hanya untuk dikonsumsi pribadi. Maka dari itu, menurut penulis sangat penting dilakukannya revisi terkait undang-undang narkotika ini.

C. Penerapan *Restorative Justice* Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika

Indonesia sebagai negara hukum dimana meletakkan hukum di atas segala-galanya hendaknya bertujuan memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak, dan memberi rasa keadilan bagi setiap warga negara untuk dapat terciptanya ketertiban dan ketenteraman. Dalam pemaknaan tujuan negara hukum tersebut, aparat penegak hukum terutama hakim kebanyakan menganut atau dipengaruhi suatu aliran filsafat positivisme hukum. Johni Najwan mengemukakan bahwa positivisme hukum menganut dua prinsip dasar, yakni: *Pertama*, hanya undang-undang yang disebut hukum, di luar undang-undang tidak ada hukum. *Kedua*, negara atau otoritas merupakan satu-satunya sumber hukum. Implikasi dari dua prinsip ini adalah bahwa setiap undang-undang yang telah ditetapkan oleh otoritas yang sah harus dianggap hukum yang harus dipatuhi, apapun isi dari hukum tersebut.

Oleh karena itu, aparat penegak hukum terutama hakim terbelenggu dengan paradigma positivisme hukum yang dinilai selama ini banyak memberikan ketidakadilan kepada pencari keadilan dalam menegakkan hukum terutama hukum pidana. Rasa keadilan masyarakat seringkali terusik

karena cara penegakan hukum pidana yang sangat formalistik. Dalam praktiknya, penegakan hukum menempatkan prosedur menjadi dasar legalitas untuk menegakkan keadilan, bahkan lebih penting dari keadilan itu sendiri. Padahal saat ini masyarakat merasa aparat penegak hukum perlu menjalankan penegakan hukum pidana dengan melakukan seleksi perkara seperti penyalahgunaan narkoba yang seringkali mengundang reaksi masyarakat secara luas.

Kemudian, adanya fakta bahwa jumlah pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana dalam tindak pidana narkoba semakin meningkat serta upaya pengobatan dan/atau perawatannya belum dilakukan secara optimal dan terpadu. Padahal, dalam penjelasan Pasal 21 Ayat (4) Huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa pecandu narkoba sejauh mungkin ditahan di tempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan.

Berdasarkan hal tersebut, ternyata negara mulai memikirkan bagaimana melakukan langkah-langkah yang dapat memulihkan dan/atau mengembangkan fisik, mental, dan sosial tersangka, terdakwa, atau narapidana dalam perkara narkoba yang dilakukan dengan program pengobatan, perawatan dan pemulihan secara terpadu dan terkoordinasi dengan menerbitkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor

01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (disingkat “Peraturan Bersama” mulai berlaku sejak tanggal 11 Maret 2014).

Peraturan Bersama tersebut ditujukan untuk mewujudkan koordinasi dan kerja sama secara optimal penyelesaian permasalahan narkotika dalam rangka menurunkan jumlah pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka, terdakwa atau narapidana, dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Selain itu ditujukan juga untuk menjadi pedoman teknis dalam penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana untuk menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Kemudian diharapkan juga agar dapat terlaksananya proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaaan secara sinergis dan terpadu.¹⁷⁷

Tetapi, peraturan bersama itu saja tidaklah cukup. Mahkamah Agung memandang perlu adanya penerapan *restorative justice* untuk beberapa perkara yang salah satunya adalah perkara narkotika yang harus dilaksanakan oleh seluruh hakim pengadilan negeri dan ketua pengadilan tinggi melalui

¹⁷⁷ Haposan Sahala R.S., *Penerapan Restorative justice Dalam Perkara Narkotika di Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.7 (Juli 2021), hlm. 535

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative justice*) di Lingkungan Peradilan Umum pada 22 Desember 2020. Keputusan pokok itu ialah:

1. Memerintahkan kepada seluruh hakim pengadilan negeri untuk melaksanakan pedoman penerapan keadilan restoratif secara tertib dan bertanggung jawab;
2. Ketua Pengadilan Tinggi wajib melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi, serta melaporkan pelaksanaan keadilan restoratif di wilayah hukum Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

Restorative justice adalah pergeseran pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang lebih mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana selain bisa juga dengan alternatif hukuman seperti kerja sosial dan lainnya. Pendekatan *restorative justice* dalam perkara narkoba menyoal kepada mereka yang merupakan pecandu, penyalahgunaan atau korban penyalahgunaan. Menjatuhkan sanksi pidana kepada pecandu, penyalahgunaan atau korban penyalahgunaan menurut penulis bukanlah langkah yang tepat.

Penerapan *restorative justice* wajib diberlakukan dan diterapkan oleh seluruh pengadilan negeri di Indonesia, terutama dalam hal penyelesaian perkara dalam tindak pidana ringan, perkara anak, perempuan yang berhadapan dengan hukum dan perkara narkoba. Khusus untuk perkara

narkotika, pendekatan *restorative justice* hanya dapat diterapkan terhadap pecandu, penyalahgunaan, ketergantungan narkotika, korban penyalahgunaan, dan narkotika pemakaian satu hari. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pasal 1 Peraturan Bersama Ketua MA, Menkumham, Menkes, Mensos, Kejagung, Kapolri, Kepala BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.¹⁷⁸



¹⁷⁸ Haposan Sahala R.S., *Penerapan Restorative justice ...* hlm. 536.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan sanksi rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahgunaan narkotika menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 adalah sebagai berikut. *Pertama*, pada Pasal 54 berbunyi “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.” *Kedua*, pada Pasal 55 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan pecandu narkotika yang sudah berumur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
2. Konsep sanksi rehabilitasi dalam konteks yang sesuai dengan pembaruan hukum pidana di Indonesia adalah melalui pendekatan *restorative justice*. Pendekatan *restorative justice* harus diterapkan khusus kepada para pecandu, penyalahgunaan dan korban dari pemakaian Narkotika dengan wajib menjalani rehabilitasi baik secara medis maupun sosial.

B. Saran

Sesuai pengamatan penulis, permasalahan mengenai kebijakan rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba dalam pembaruan hukum pidana, hukum positif di Indonesia kurang maksimal dalam memperhatikan korban penyalahgunaan narkoba, sehingga perlu adanya pembaruan hukum pidana. Oleh karena itu, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dengan pembaruan hukum pidana, maka kebijakan rehabilitasi bagi pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan secara optimal, karena dalam sistem peradilan pidana, pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba sering kali mendapat hukuman pidana penjara. Hal ini dikarenakan para penegak keadilan banyak yang menilai bahwa pasal-pasal yang berperan sebagai payung hukum dinilai sebagai pasal karet. Maka dengan pembaruan hukum pidana dapat memberikan perlindungan terhadap pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba.
2. Mengingat jumlah pecandu dan korban dari penyalahgunaan narkoba sangatlah banyak, Pemerintah harus lebih memperhatikan hal ini. Upaya pencegahan dan pemberantasan pengedaran narkoba menurut penulis masih kurang memuaskan. Terlebih, korban pecandu dan penyalahgunaan narkoba kebanyakan adalah para generasi muda dimana mereka adalah aset kemajuan bangsa untuk menuju Indonesia Emas 2045.
3. Melalui konsep *restorative justice*, nantinya penyelesaian perkara pidana diharapkan dapat memberikan keadilan bagi semua pihak. Restorative justice juga diharapkan dapat memberikan rasa tanggung

jawab sosial pada pelaku dan mencegah stigma buruk pelaku di lingkup masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- Adi, Kusno. 2009. *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. Malang: UMM Press.
- Adi, Kusno. 2009. *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. Cetakan Pertama. Malang: UMM Press.
- Ali, Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- AR, Sujono dan Daniel Bony. 2011. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. 1994. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit Undip
- Arief, Barda Nawawi. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1 : Stelsel Pidana Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2010. *Narkotika dan Remaja*. Bandung: Alumni Press.
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Herlina, Apong dkk. 2004. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ilyas, Amir dan Yuyun Widaningsih. 2010. *Hukum Korporasi Rumah Sakit*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Lambertus. 2001. *Rehabilitasi Pecandu Narkoba*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Lamintang, P.A.F. dan Djisman Samosir. 1983. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.

- Makaro, Moh. Taufik dkk. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Martono, Lydia Harlina dan Satya Joewono. 2006. *Pencegahan dan penanggulangan Penyalahgunaan narkoba Berbasis Sekolah*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Mertha, I Ketut. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Moeljanto. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta PT Rineka Cipta.
- Muhammad, Rusli. 2019. *Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi, Barda Nawawi Arief. 2005. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Pangabean, Henry Pandapotan. 2005. *Fungsi MA bersifat Pengaturan*. Yogyakarta: Liberty.
- Partodiharjo, Subagyo. 2010. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Surabaya: Esesnsi.
- Pitojo, Setijo. 2006. *Ganja Opium dan Coca Komoditas terlarang*. Bandung: Angkasa.
- Poernomo, Bambang. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. 2005. *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Eresco.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Raharjo, Satjipto. 1996. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.

- Ratna WP. 2017. *Aspek Pidana: Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: Legality.
- Sasangka, Hari. 2003. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Siswanto. 2009. *Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif: suatu tinjauan singkat*. Jakarta: PT. Grafindo Jaya.
- Sudarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sujatno, Adi. 2008. *Pencerahan Dibalik Penjara Dari Sangkar Menuju Sanggar Menuju Manusia Mandiri*. Jakarta: Teraju.
- Supramono, Gatot. 2004. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Tongat. 2009. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaruan*. Malang: UMM Press.
- Visimedia. 2006. *Rehabilitasi Bagi Korban Narkoba*. Tangerang: Pranita Offset.
- Waluyo, Bambang. 2008. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika
- Waluyo, Bambang. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika

Artikel Jurnal Ilmiah

- Ariyanti, Vivi. *Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia yang Berkeadilan Gender dalam Ranah Kebijakan Formulasi, Aplikasi, dan Eksekusi*. (Holrev, Vol. 3 Issue 2, 2019).
- Bappenas, Kementrian PNN. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV 2020-2024*.
- Harahap, Nursapia. *Penelitian Kepustakaan*, (Jurnal Iqra', Vol. 08 No. 01, Mei 2014).

Hikmawati, Puteri. *Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika*, (Jurnal Negara Vol. 2 No. 2).

Mudzakir. 2005. *Viktimologi: Studi Kasus di Indonesia*. Makalah. Surabaya. Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi ke XI.

Novian, dkk. *Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia: Penyebab, Dampak dan Penyelesaiannya*. (Jurnal Institute for Criminal Justice Reform, 2018).

Sahala, Haposan R.S. *Penerapan Restorative justice Dalam Perkara Narkotika di Indonesia*. (Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.7, Juli 2021).

Wahyuningsih, Sri Endah. *Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*. (Jurnal Pembaruan Hukum Vol. 1 No. 1 Januari-April, 2014).

Yuliyanto, Totok. “*Satu Tahun Pelaksanaan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia*”. Makalah.

Skripsi, Tesis dan Disertasi

Pardede, Dedi Anro. “*Kebijakan Tindakan Rehabilitasi dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (Napza) (Studi Penelitian di Pusat Rehabilitasi Sibolangit Centre)*”. Skripsi. Universitas Islam Sumatera Barat. 2021.

Simanjuntak, Benny K. “*Analisis Penerapan Kebijakan Rehabilitasi Narkotika Terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Batam*”. Tesis. Universitas Internasional Batam. 2018.

Wibowo, Sukmawan Ari. “*Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Sebagai Bentuk Depenalisasi Bagi Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia*”. Tesis. Universitas Jenderal Soedirman. 2021.

Zulfa, Eva Achjani. “*Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi tentang kemungkinan penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam praktek penegakan hukum pidana)*”. Disertasi. Universitas Indonesia. 2009.

Internet Online

<http://kuliahnyaata.blogspot.co.id/2013/10/pengertian-arti-istilah-tindak-pidana.ht?m=1> diakses pada tanggal 9 Juli 2023 pukul 20.07 WIB.

<https://kbbi.web.id/rehabilitasi> diakses pada tanggal 21 Juni 2023 pukul 22.25 WIB.

<https://media.neliti.com/media/publications/44212-ID-konseppembaruan-pemidanaan-dalam-rancangan-kuhp> diakses pada tanggal 16 Desember 2023 pukul 17.14 WIB.

<https://news.detik.com/berita/d-5726803/tiga-alasan-pengguna-narkoba-banyak-dijebloskan-ke-penjara> Diakses pada tanggal 18 Maret 2024 pukul 00.56 WIB.

<https://tirto.id/belajar-dari-kasus-nia-ramadhani-rehabilitasi-atau-pidana-penjara-glZ1> Diakses pada tanggal 17 Maret 2024 pukul 23.02 WIB.

<https://www.ensiklopedi.com>, diakses pada 02 Januari 2023 pukul 19.30 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) di Lingkungan Peradilan Umum.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu

Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika.

SEMA No 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.



LAMPIRAN – LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor :150/Un.17/D.Syariah/1/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Erlan Ardiansyah
NIM : 1717303052
Smt./Prodi : IX/HTN/ Hukum Tatanegara
Jurusan : Hukum Tatanegara

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "KONSEP KEBIJAKAN REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA" pada tanggal 20 Januari 2022 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~*** dengan NILAI: **78 (B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 21 Januari 2022

Ketua Sidang,



Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang,



M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
2016088104

*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN

Nomor : **577/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/3/2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan **Hukum Tata Negara**
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri
Purwokerto, menerangkan bahwa:

Nama : **Erlan Ardiansyah**
NIM : **1717303052**
Semester/Prodi : **14/Hukum Tata Negara**

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian
komprehensif pada hari **Senin, 25 Maret 2024** dan dinyatakan **LULUS** dengan
nilai **66.5 (B-)**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, **26 Maret 2024**

An. Dekan
Kajur HES dan HTN,

M. Wildan Humaidi, M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/7249/19/2020

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : ERLAN ARDIANSYAH
NIM : 1717303052

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	96
# Tartil	:	75
# Imla`	:	75
# Praktek	:	70
# Nilai Tahfidz	:	75



Purwokerto, 19 Jun 2020



ValidationCode



IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : 026/Un.19/Kalab.FS/PP.05.3/9/2021

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Purwokerto pada tanggal 12 April 2021 menerangkan bahwa :

Nama : Erlan Ardiansyah

NIM : 1717303052

Prodi : Hukum Tata Negara

Telah Mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan di BPN/ ATR Kab. Cilacap dari tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 di nyatakan Lulus dengan nilai A (87.7). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2021 dan sebagai syarat mengikuti ujian Munaqasyah.

Mengetahui
Dekan

Dr. Supanl, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001





IAIN PURWOKERTO
MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.00.9/187/2017

This is to certify that:

Name : **ERLAN ARDIANSYAH**
Study Program : **HTN**

Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by Language Development Unit with result as follows:

SCORE: 56 GRADE: FAIR



Purwokerto, August 20th 2017

Head of Language Development Unit,

[Signature]
Dr. Subur, M.Ag.

NIP. 19670307 199303 1 005



UNIT PELAKSANAAN TERKINIS BAHASA UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESSOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsatzu.ac.id | www.bahasa.uinsatzu.ac.id | +62 (281) 635624

CERTIFICATE

الشهادة

No.B-1397Un.19/K.Bhs/PP.009/ 7/2023

This is to certify that
Name

ERLAN ARDIANSYAH

Place and Date of Birth

Purbalingga, 12 September 1998

Has taken

IQLA

with Computer Based Test,
organized by Language Development Unit on

25 Juli 2023

with obtained result as follows

وقد شارك/ت الاختبار
على أساس الكمبيوتر
التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ
مع النتيجة التي تم الحصول عليها على النحو التالي

Listening Comprehension: 49

Structure and Written Expression: 51

Reading Comprehension: 57

فهم السموع

فهم العبارات والتركيب

فهم المقروء

Obtained Score :

522

المجموع الكلي :

The test was held in UIN Professor Kai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

تم إجراء الاختبار بجامعة الأستاذ كياهي سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بوروبوكتو.

UNIT PELAKSANAAN TERKINIS BAHASA UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

Purwokerto, 25 Juli 2023

UNIVERSITY OF RELIGIOUS AFFAIRS UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

The Head of Language Development Unit,

رئيسة الوحدة لتنمية اللغة



UNIT PELAKSANAAN TERKINIS BAHASA UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

UNIT PELAKSANAAN TERKINIS BAHASA UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

UNIT PELAKSANAAN TERKINIS BAHASA UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

EPTUS
English Proficiency Test of UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

IQLA
Ikhtibar al-Qur'ah 'ala al-Lughah al-'Arabiyyah

Dr. Ade Ruswatie, M. Pd.
NIP. 19860704 201503 2 004

UNIT PELAKSANAAN TERKINIS BAHASA UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126

IAIN PURWOKERTO

No. IN.17/UPT-TIPD/5330/II/2023

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF
96-100	A
91-95	A-
86-90	B+
81-85	B-
75-80	C

Diberikan Kepada:

ERLAN ARDIANSYAH

NIM: 1717303052

Tempat / Tgl. Lahir: Purbalingga, 12 September 1998


MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	90 / B+
Microsoft Excel	85 / B
Microsoft Power Point	86 / B+



Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program *Microsoft Office®* yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.



Purwokerto, 07 Februari 2023
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si., M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Erlan Ardiansyah
2. NIM : 1717303052
3. Tempat/Tanggal Lahir : Purbalingga, 12 September 1998
4. Alamat Rumah : Panican, RT 023 RW 008
5. Nama Ayah : Sahidin
6. Nama Ibu : Arsiyah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD/MI, tahun lulus : MI Muhammadiyah Panican
- b. SMP/MTs, tahun lulus : MTs Negeri 03 Purbalingga
- c. SMA/MA, tahun lulus : SMA Negeri 1 Kemangkun
- d. S1, tahun masuk : IAIN Purwokerto, 2017

2. Pendidikan Non-Formal

- a. -

C. Prestasi Akademik

1. -

D. Pengalaman Organisasi

1. Pramuka
2. OSIS SMA
3. Rohis SMA

Purwokerto
Saya yang menyatakan,



ERLAN ARDIANSYAH
NIM. 1717303052